TESIS

ANALISIS EFISIENSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL)

Oleh:
HERI APRIANDA FAISAL
NPM: 2320010026

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN TESIS

Nama	:	**HERI APRIANDA FAISAL**
Nomor Induk Mahasiswa	:	2320010026
Prodi	:	Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis	:	ANALISIS EFISIENSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL)

Pengesahan Tesis

Medan, Agustus 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M. Hum	**Dr. Ismail Koto, S.H., M.H**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H**

UNIVERSITAS HUKUM SUMATERA UTARA
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

ANALISIS EFISIENSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL)

HERI APRIANDA FAISAL

2320010026

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 31 Juli 2025

Komisi Penguji

1. **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS,SH.,CN,M.Kn**
   Ketua 1. .....

2. **Prof. Dr. KUSBIANTO, S.H., M.Hum.**
   Sekretaris 2. .....

3. **Assoc Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.**
   Anggota 3. .....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS EFISIENSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang menulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Agustus 2025

HERI APRIANDA FAISAL
NPM: 2320010026

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

ANALISIS EFISIENSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL)

HERI APRIANDA FAISAL
NPM : 2320010026

Pengadaan barang/jasa Indonesia di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67). Proses pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berawal dari proses perencanaan barang/jasa, proses ini dilaksanakan oleh pengguna anggaran yang menyusun rencana umum pengadaan berdasarkan rencana kerja, lalu alur dilanjutkan dengan tahap persiapan, pada tahap ini ditentukan spesifikasi teknis dan harga perkiraan, tahap selanjutnya berupa pemilihan penyedia, tahap ini dilakukan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan pada BPBJ (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) Kabupaten Aceh Singkil, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kontrak, oleh PPK dan penyedia, lalu sampai pada tahap pelaksanaan pekerjaan dimana penyedia akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

sebelumnya, lalu tahap selanjutnya adalah tahap serah terima hasil, selanjutnya tahap pembayaran dan yang terakhir tahap laporan sekaligus evaluasi. realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konseptual dengan implementasi nyata dalam sistem pengadaan publik. Meskipun telah ada regulasi pemerintah yang mendukung dalam pengadaan, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Data dan informasi relevan menunjukkan bahwa masih ada kendala teknis, kekurangan sumber daya manusia yang terampil, dan rendahnya literasi digital di sejumlah instansi pemerintah, yang menghambat efektivitas penerapan sistem ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengadaan publik yang efisien dan transparan, diperlukan upaya konkret untuk mengatasi kesenjangan antara idealitas dan realitas. Hal ini meliputi peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM, investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengadaan public.

Kata Kunci: Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil; Pengadaan Barang/Jasa; Proses: Pengadaan Barang/Jasa; Analisis; Kabupaten Aceh Singkil

ABSTRACT

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF GOODS/SERVICES PROCUREMENT PROCESS IN THE LOCAL GOVERNMENT **(A STUDY IN THE GOODS/SERVICES PROCUREMENT DIVISION OF THE REGIONAL SECRETARIAT OF ACEH SINGKIL REGENCY)**

HERI APRIANDA FAISAL
NPM : 2320010026

Indonesian goods/services procurement is regulated by Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 33 of 2018), as amended several times, most recently by Presidential Regulation Number 46 of 2025 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 67 of 2025). The procurement process for goods/services in Aceh Singkil Regency Government begins with the goods/services planning process. This process is carried out by the budget user who prepares a general procurement plan based on the work plan. The process then continues with the preparation phase, where technical specifications and estimated prices are determined. The next stage is supplier selection, carried out by the Selection Working Group or Procurement Officer at the Aceh Singkil Regency Goods/Services Procurement Division (BPBJ). The next stage is contract execution by the PPK (Commissioning Officer) and the supplier. The work execution phase, where the supplier will carry out the work in accordance with the previously agreed contract, is followed by the handover of the results, the payment phase, and finally, the reporting and evaluation phase. The reality on the ground often shows a gap between conceptual ideals and actual implementation in the public procurement system. Although there are government regulations supporting procurement, such as Law Number 11 of 2021 concerning the Electronic Procurement System (SPSE), challenges remain in its implementation. Relevant data and information indicate that technical obstacles, a shortage of skilled human resources, and low digital literacy remain in a number of government agencies, hampering the effective implementation of this system across the board. Therefore, to achieve efficient and transparent public procurement, concrete efforts are needed to address the gap between ideals and reality. This includes improving human resource skills and capacity, investing in adequate technological infrastructure, and raising awareness of the importance of efficiency and transparency in public procurement.

Keywords: Aceh Singkil Regency Regional Secretariat; Procurement of Goods/Services; Process: Procurement of Goods/Services; Analysis; Aceh Singkil Regency

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun dalam Penulisan tesis ini berjudul: Analisis Efisiensi Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil). Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengerjaan tesis ini dan masih jauh dari kata sempurna. Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang yang teristimewa di dalam hidup penulis yaitu Mama dan Papa yang selalu ada setiap saat dari kecil hingga dewasa atas support system, mendidik dan mengasuh dengan kasih sayang yang penuh sehingga bisa kuliah sampai S2 ini dan doa serta menjadi pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu Penulis untuk menyelesaikan tesis ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammaadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbung I pada penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II pada penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis S.H., CN., M. Kn., selaku Dosen Penguji I pada penulisan tesis ini.
9. Bapak Prof. Dr. Kusbianto S.H., M. Hum., selaku Dosen Penguji II pada penulisan tesis ini.
10. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan S.H., M, Hum., selaku Dosen Penguji III pada penulisan tesis ini.
11. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bantuan pemikiran, petunjuk dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Terima Kasih Kepada Bang Inal, Salman Siregar, Bunyamin, Yasir Arafat, Afirmansyah, Erwin Siregar, Hendro Wibowo, Tya, Putri dan Haekal yang sudah berjuang sama-sama dalam perkuliahan ini dan memberikan motivasi dan semangat pada penyusunan tesis ini.
13. Terima Kasih Kepada rekan-rekan Mahasiswa/I 2023 Magister Ilmu Hukum Reguler C yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu memberikan motivasi dan semangat pada penyusunan tesis ini.
14. Terima Kasih Kepada rekan-rekan Mahasiswa/I 2023 Magister Ilmu Hukum Reguler C Hukum Administrasi Negara yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu udah memberikan semangat dalam penyusunan tesis ini.
15. Terimakasih kepada Istri saya bernama Iryanti dan kedua putri saya tercinta yang sudah menemani saya dalam penyusunan tesis ini.
16. Terimakasih kepada diri saya sendiri, sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian dalam perjalanan tesis yang panjang ini, tidak mudah saya laluinya hingga tahap akhir, meskipun saya hampir menyerah dan merasa putus asa. dan terimakasih karena selalu melibatkan Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dalam setiap perjuanganmu dan mengizinkan-Nya untuk menjadikan tempat sandaranmu dalam berdo’a. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan sendiri perjuangan yang penuh bahagia ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan terhadap tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat yang sangat besar bagi pembaca. Terima Kasih.

Medan, Agustus 2025

Penulis,

Heri Aprianda Faisal
NPM: 2320010026

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK ix

ABSTRACT ixii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian 14

D. Manfaat Penelitian 14

E. Keaslian Penelitian 15

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 17

1. Kerangka Teori. 17

a. Teori Kepastian Hukum 17

b. Teori Kemanfaatan 24

c. Teori Efisiensi 33

2. Kerangka Konsep 36

G. Metode Penelitian 36

1. Jenis Penelitian 37

2. Sifat Penelitian 38

3. Pendekatan Penelitian 38

4. Sumber Data 38

5. Alat Pengumpul Data 40

6. Analisis Data 41

BAB II REGULASI TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA 41

A. Peran Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah Untuk Pembangunan Nasional 41
B. Dasar-dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa 60
C. Pengadaan Barang/Jasa Di Berbagai Negara..... 68
BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL 73
A. Asas-Asas Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah 73
B. Proses Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah 77
C. Penerapan Konsep *Good Governance* dalam Pengadaan Barang/Jasa 82
D. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 96
BAB IV EFISIENSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL 106
A. Alur Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil..... 106
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa.... 108
C. Efisiensi Proses Pengadaan Barang/Jasa 116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 135
A. Kesimpulan..... 135
B. Saran 136
DAFTAR PUSTAKA 138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.[1] Negara penjaga malam ini dikenal dengan negara tipe liberal, yang apabila ditinjau dari sudut politik, pada pokoknya tugas primer suatu nachwakerstaat adalah menjamin dan melindungi kedudukan ekonomis dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintahan yakni rulling class yang merupakan golongan ekslusif. Nasib mereka yang bukan merupakan rulling class tidak dihiraukan oleh alat-alat pemerintah dari suatu nachwakerstaat itu.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea keempat menyatakan bahwa "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

[1] W Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), halaman. 1.

social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar".

Berdasarkan alinea tersebut diperlukan adanya pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang termanifestasikan melalui pembangunan yang dilakukan disegala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan serta keamanan. Pembangunan dibidang ekonomi yang sedang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu maka Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan serta kebutuhan akan fasilitas publik. Dengan demikian, pembangunan ini harus pula diimbangi dengan adanya pengadaan barang/jasa untuk memberikan pelayanan bagi publik, sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting.

Sehubungan dengan peran aktif negara, dalam negara kesejahteraan mencerminkan tugas negara atau pemerintah dalam menjalankan kepentingan umum menjadi sangat luas, kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat negara juga menjadi sangat besar. Dalam rangka menjalankan semua tugas tersebut, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam persoalan penyelesaian soal-soal genting yang timbul dimana peraturannya belum ada. Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur

sesuatu sehingga menjadi baik.[2] Dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang secara sah merepresentasi negara agar fungsi negara dapat diterjemahkan secara konkret, pemerintah memiliki dual function, yaitu sebagai lembaga hukum publik dan lembaga hukum privat. Sebagai lembaga hukum publik, pemerintah bertindak merealisasikan tugas hukum publik negara berdasarkan aturan-aturan hukum publik. Sedangkan sebagai lembaga hukum privat, pemerintah berkedudukan seperti subyek hukum privat, bertindak atas dasar hukum privat dan mengikatkan diri pada konsekuensi-konsekuensi hukum privat yang timbul sebagai akibat perbuatan hukumnya.

Salah satu perwujudan perbuatan hukum pemerintah menggunakan hukum privat yaitu dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan kegiatan pengadaaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa hanya merupakan salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengelolaan barang milik negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup pengelolaan.

---

[2] Kusbianto, "Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Perkebunan Di Sumatera Utara", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06. No. 01 Maret 2018.

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya adalah cara pemerintah untuk berbelanja baik untuk keperluan rumah tangga pemerintah, penyediaan fasilitas publik, pelayanan kepada masyarakat, maupun untuk diserahkan kepada masyarakat. Sekitar 40% dari keseluruhan anggaran pemerintah diperkirakan akan dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan porsi nilai pengadaan barang/jasa yang cukup besar tersebut, proses pengadaan barang/jasa pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap belanja pemerintah dan kinerja program kerja pemerintah. Dengan demikian, hambatan dalam proses pengadaan barang/jasa tentunya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan belanja pemerintah antara lain mengakibatkan rendahnya penyerapan dan menumpuknya realisasi di akhir tahun anggaran.[3]

Dalam melaksanakan pembangunan, setiap pemerintah menganggarkan pembiayaan pembangunan dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakatnya, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik termasuk sarana dan prasarana; seperti jalan, jembatan, gedung, dan berbagai macam fasilitas fisik lainnya. Sedangkan untuk kegiatan non fisik, diantaranya adalah; pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, bantuan sosial, dan lain-lain yang kesemuanya diperuntukkan bagi pertumbuhan ekonomi rakyat. Kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah, yang mengeluarkan anggaran belanja dan dibelanjakan untuk pembiayaan pembangunan termasuk pengadaan barang/jasa, akan membawa dampak terhadap perekonomian masayarakat.

---

[3] Kuncoro, A. *Begini Tender Yang Benar*. (Yogyakarta: CV. Primaprint, 2013), halaman 53.

Setiap tahun pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat rencana keuangan tahunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah dimana anggaran belanja khususnya pengadaan barang/jasa terus meningkat. Berdasarkan data dari Indonesia Procurement Watch (IPW) lebih dari 30-40 persen anggaran belanja dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. Dengan jumlah yang terus naik tersebut sebaiknya pemerintah memaksimalkan penggunaannya sehingga dapat terserap pada periode satu tahun anggaran agar tidak hilang manfaat belanjanya yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal.[4]

Pengadaan barang/jasa Indonesia di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

[4] Juliani. Dian. *Pengaruh Faktor-faktor Konstektual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), halaman 23.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67). yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerianl/Lembagal/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk:

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
f. meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta non fisik berupa berbagai macam pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain tentunya dibutuhkan dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik diadakan langsung maupun melalui pihak penyedia atau biasa disebut dengan rekanan. Dimana seringkali, pengadaan barang atau jasa ini hanya mempertimbangkan aspek fungsi dari sisi ekonomi dan teknologinya, dan belum mempertimbangkan aspek nilai lain seperti nilai keberlanjutan, dan/atau nilai eksternal lainnya seperti nilai asal atau sumber bahan bakunya. Sehingga seringkali instansi yang mengadakan barang/jasa tersebut hanya memepertimbangkan pelaksanaannya di tahun anggaran berjalan, tanpa terlalu banyak memperhitungkan aspek lainnya seperti masa pakai, besaran sumber daya yang dibutuhkan dalam operasional/penggunaan barang/jasa tersebut (misalnya, berapa besar daya listrik yang digunakan, bahan bakar minyak yang habis, dan lain-lain), dan/atau asal sumber bahan bakunya misalnya, legalitas material/bahan kayu, material tambang lainnya, dan seterusnya.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak hanya membawa dampak terhadap perekonomian yaitu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga tentu membawa dampak terhadap lingkungan terutama terhadap aspek keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam pengadaan barang/jasa, seyogyanya mempertimbangkan hal-hal lain selain aspek fungsi dan ekonominya, karena seringkali barang/jasa tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan yang tidak diperhitungkan. Hal ini cukup logis mengingat pada umumnya, instansi yang mengusulkan pengadaan barang/jasa tersebut kurang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai asal usul

material yang akan digunakan dan/atau apa dampak yang dapat ditimbulkan khususnya terhadap lingkungan apabila penggunaan barang/jasa tersebut telah habis masanya (tidak terpakai lagi).

Pelaksanaan belanja modal oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur dan fasilitas umum lainnya. Belanja modal tersebut terstruktur dalam APBD sebagai pengeluaran pemerintah sehingga menjadi cerminan dukungan pemerintah dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan Negara yang sedang meningkatkan pembangunan, oleh karenanya peran pemerintah sangat dibutuhkan sehingga dapat mendorong penguatan dan percepatan bagi pergerakan ekonomi. Upaya pemerintah ini direalisasikan dalam bentuk pencapaian pengelolaan potensi-potensi daerah dan sumber daya manusia yang memberi dampak bagi masyarakat. Hal tersebut jika dilakukan secara efektif dan efisien, maka tujuan penyelenggaraan pemerintahan akan terlaksana dengan baik. Akan tetapi pada kenyataannya, peningkatan kesejahteraan masyarakat belum memperlihatkan peningkatan oleh karena masih banyaknya hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat yang belum terpenuhi.

Pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan

anggaran. Dalam implementasinya, pengadaan barang/jasa pemerintah atau publik terkait erat dengan pemenuhan pelayanan publik institusi publik terhadap warga negara dan kontrak antara pemerintah sebagai pemilik anggaran dengan pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa. Pengadaan barang publik memiliki relasi langsung dengan pelayanan publik dimana penyediaan barang/jasa oleh institusi publik dilakukan untuk memenuhi pelayanan publik yang menjadi tanggungjawabnya kepada warga Negara.

Guna menunjang *performance* dan operasional, pengadaan barang/jasa dalam pemerintahan mutlak diperlukan. Pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah ini sangat rumit dan harus dilakukan secermat mungkin karena berhubungan dengan penggunaan APBN/APBD/APB Desa. Selain itu proses pengadaan harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67) berikut peraturan pelaksanaannya. Kesalahan sedikit saja dilakukan, maka panitia pengadaan dapat terjerat hukum.

Kontrak pengadaan barang/jasa hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan pengadaan barang/jasa. Penetapan rancangan kontrak ini dilakukan pada persiapan pengadaan barang/jasa. Kontrak pengadaan barang/jasa yang

selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swaklelola. Kontrak (perjanjian) adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk mengadakan suatu hal. Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing - masing pihak yang membuat kontrak. KUH Perdata mengandung asas kebebasan berkontrak kepada para pihak. Hal ini pun berlaku juga terhadap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Para pihak berhak menentukan isi perjanjian dalam kontrak pengadaan barang/jasa asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan asas kebiasaan.

Kontrak pengadaan barang/jasa, kewenangan untuk menetapkan bentuk kontrak berada pada pemerintah menyesuaikan dengan kebutuhan pengadaan barang/jasa berdasarkan RUP. PPK menetapkan bentuk kontrak, nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan penyedia dan/atau resiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja (SPK), surat perjanjian, surat pesanan.

Jenis kontrak pada pengadaan barang/jasa lainnya terdiri atas: lumsum, harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, kontrak payung, biaya plus imbalan dan kontrak berbasis kinerja. Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas: lumsum, harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, putar kunci, biaya plus imbalan, modifikasi putar kunci, kontrak payung, dan kontrak berbasis kinerja. Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi terdiri atas:

lumsum, waktu penugasan, dan kontrak payung. Jenis kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas: lumsum, putar kunci, modifikasi putar kunci dan kontrak berbasis kinerja. Seperti yang telah diuraikan diatas, kontrak pengadaan merupakan suatu kesatuan dari siklus pengadaan barang/jasa pemerintah. Apabila kontrak terlaksana dengan baik, maka hal ini pun pasti berpengaruh terhadap kualitas pengadaan barang/jasa. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mana merupakan landasan yuridis dari aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu tak bisa dipungkiri di setiap lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah pasti melakukan aktivitas pengadaan barang/jasa. Pemerintah tidak selalu mampu untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkannya, oleh karenanya dia membutuhkan pihak ketiga atau penyedia. Hal inilah yang kemudian menjadi legitimasi perbuatan pemerintah dalam ranah keperdataan terkhususnya kontrak pengadaan barang/jasa.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini berkembang dengan cepat. Aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi, begitupun organisasi pemerintahan maupun swasta juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya peningkatan kinerja organisasi maka upaya untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dapat terwujud. Seiring perkembangan jaman, kemajuan teknologi informasi dan akses internet menjadi keperluan utama masyarakat untuk mengakses berita. Pelaku bisnis juga harus menyertai pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi

dalam menjalankan pekerjaan mereka. Sementara itu, perusahaan harus benar-benar memperhatikan pemberantasan tindak KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) untuk mewujudkan perusahaan yang jujur dan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, langkah yang diambil pemerintah ialah dengan memanfaatkan teknologi infromasi untuk menciptakan perusahaan yang bertanggung jawab dan efisien.

Bersamaan dengan kemajuan jaman dan sebagai langkah untuk mengatasi berbagai masalah, proses penyediaan barang/jasa kini dijalankan melalui metode elektronik (E-Procurement). E-Procurement merupakan sistem tender yang dilakukan secara elektronik untuk memproses suatu pengadaan barang dan pengadaan jasa. Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik (E-procurement) di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang memuat tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 54 pada Tahun 2010 yang menjelaskan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah. E-Procurement ialah metode penyediaan barang/jasa yang berlangsung secara elektronik melalui website dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Pembelanjaan barang/jasa dengan media elektronik dilindungi oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberi ruang bergerak yang luas secara hukum.

Korupsi dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena menciptakan lingkungan yang tidak

transparan, tidak akuntabel, dan penuh dengan praktik curang. Hal ini menyebabkan kerugian bagi negara, menghambat pembangunan, dan memperburuk kesenjangan sosial. Hal ini menghambat adanya efisiensi dalam pengadaan barang/jasa, perbuatan seperti mark-up harga, spesifikasi barang yang diturunkan, serta proyek fiktif diduga banyak terjadi dan hal ini tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Untuk menghindari hal-hal tersebut perlu regulasi yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67) berupa Peraturan Daerah (PERDA).

Penelitian kali ini terfokus pada pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang terletak di Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Propinsi Aceh. Melalui penelitian ini akan terlihat apakah proses pengadaan barang/jasa khususnya di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sudah sesuai dengan tujuan pengadaan barang/jasa menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi terkait pengadaan barang/jasa menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil?
3. Bagaimana efisiensi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan regulasi terkait pengadaan barang/jasa menurut hukum positif Indonesia.
2. Menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Menjelaskan efisiensi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah Kabuapten Aceh Singkil.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam menambah wawasan penulis dalam menganalisis mengenai efisiensi proses pengadaan barang/jasa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapakan menajadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, menjadi bahan informasi dan masukan terhadap peneliti-peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan lebih lanjut atau bagi para praktisi aparat hukum dalam hal ini khususnya terkait dengan persoalan efisiensi proses pengadaan barang/jasa.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus pembahasan yang dipilih maka akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih membahas hal yang mirip dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tesis, Rina Mariati, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2019 yang berjudul "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur", penelitian ini memfokuskan permasalahan pada:
   a. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur?
   b. Bagaimana Kendala-kendala Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur?
   c. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengatasi kendala pengadaan barang/jasa?

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini berupa fokus dari penelitian itu dan *locus* penelitian juga berbeda.

2. Tesis, Akhmad Supriadi Karyasasmita, Mahasiswa Magister Pengelolaan Lingkungan Hidup Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021 yang berjudul "Analisis Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Ramah Lingkungan/Berkelanjutan Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan", penelitian ini memfokuskan permasalahan pada:
   a. Komponen apa yang berperan dalam penerapan pengadaan barang/jasa untuk kepentingan publik dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
   b. Apakah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses pengadaan barang/jasa telah mempertimbangkan aspek lingkungan?
   c. Bagaimana kesiapan penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pada lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, apabila dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa ramah lingkungan (Green Procurement) dan/atau prinsip-prinsip pengadaan berkelanjutan (Sustainable Procurement)?

   Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini berupa fokus pembahasan yang mana penelitian terdahulu lebih terfokus pada Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Ramah Lingkungan/Berkelanjutan Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian ini

berfokus pada efisiensi proses pengadaan barang/jasa, selain dari pada itu *locus* penelitian juga berbeda.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Selain teori-teori hukum kontemporer, dikalangan pakar teori hukum, sekarang dikenal sebuah teori hukum termuhktahir untuk menjawab realitas dunia globalisasi saat ini, yaitu *triangular concept of legal pluralism*, teori ini diperkenalkan sejak tahun 2006 oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University Of London, pakar hukum dibidang hukum bangsa-bangsa asia dan afrika, yang menonjolkan karakter plurar kultur dan hukum. Dari subjek kajiannya, Werner Menski kemudian memperkenalkan teori hukumnya itu, yang memang sangat relevan bagi hukum bangsa-bangsa asia dan afrika, maupun juga bagi bangsa-bangsa barat. *Triangular concept of legal pluralism*dari Menski ini memperkuat konsep Lawrence M. Friedman tentang unsur sistem hukum ketiga yaitu legal kultur. Teori hukum Menski menyajikan satu pemikiran kembali secara kritis dalam kajian perbandingan hukum dan teori hukum, didunia globalisasi dewasa ini, dan mengusulkan satu model baru teori hukum, yang menyoroti kelemahan pendekatan teoritis barat saat ini. Teori hukum Menski mengombinasikan secara interaktif teori hukum alam modern, positivisme dan empirisme hukum, untuk membahas plurarisme hukum yang merupakan realitas dunia global, melalui konsep segitiga plularisme hukumnya.[5]

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut

[5] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), halaman 9-10.

Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna kerana tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.[6]

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang di kenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejalasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.[7]

Utrech berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pngertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[8]

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang di taati, Menurut Gustav Redburch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum

---

[6] Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,” *jurnal berkala mimbar hukum*, Vol. 19 No. 3 oktober 2007, halaman. 388

[7] Tata Wijayanta, “asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, Halaman. 219.

[8] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), halaman. 23.

positif harus selalu di taati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagian.[9]

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai "oleh karena hukum". Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan meskipun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal yang mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum itu positif adalah perundang-undangan.
b. Bahwa hukum itu di dasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah di laksanakan.
d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Redbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum

[9] Achmad Ali, *menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan sosiologis)*, (Jakarta: toko gunung agung, 2002), halaman. 82-83.

positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu di taati meskipun hukum positif itu kurang adil.[10]

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2) Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap

[10] Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), halaman. 59

individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.[11]

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

1) Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang

[11] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu.

3) Adanya konsistenti pada norma hukum perundang-undanga. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2) Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3) Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4) Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.

5) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6) Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7) Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Teori kemanfaatan

Teori kemanfaatan diangkat sebagai suatu studi ilmiah diajarkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan membedakan ajarannya dari ajaran John Austin.[12] Bentham adalah seorang filsuf dan ahli hukum Inggris dijuluki sebagai *Luther of the Legal World*[13] karena dianggap mampu mereformasi sistim hukum Inggris di abad ke-18 yang dianggapnya ketinggalan zaman dan cenderung korupsi.[14]

Bentham menyebut apa yang ia gambarkan sebagai aksioma mendasar, itu adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar yang merupakan ukuran benar dan salah.[15] Bentham mengajarkan bahwa suatu perbuatan dianggap baik jika mendatangkan kebahagiaan (*happiness* / *pleasure*), sebaliknya dianggap perbuatan buruk (*bad*) jika menimbulkan ketidakbahagiaan (*pain*). Teori ini

[12] G.W. Paton, (ed) David P. Derham, *A Text-Book of Jurisprudence*, (Britain: Oxford University Press, 1964), 4-5.

[13] Jeremy Bentham dijuluki sebagai *Luther of the Legal World* bahwa Luther dalam dunia hukum meminjam ketokohan dari teolog Martin Luther yang melakukan reformasi terhadap doktrin-doktrin tertentu dalam ajaran Katolik.

[14] Atip Latipulhayat, "Kahzanah Jeremy Bentham", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015, (ISSN 2460-1543 dan e-ISSN 2442-9325), hal. 413.

[15] J. H. Burns, "Happiness and Utility: Jeremy Bentham's Equation", University College London, *Utilitas*, Vol. 17, No. 1, March 2005, hal. 46.

disebut mengandung ajaran konsekuensialisme karena orientasinya pada hasil akhir dari suatu perbuatan adalah manfaat.[16]

Pemikir paham utilitarianisme antara lain Francis Hutcheson, Richard Cumberland, David Hume, Jeremy Bentham, John Austin, John Stuart Mill, Rudolf von Jhering, Adam Smith, David Ricardo (murid Bentham), James Mill (ayah John Stuart Mill dan juga murid Bentham), John Stuart Mill, John Rawls.[17] Bentham dianggap sebagai pemikir utilitarinisme yang utuh dan komprehensif karena mampu memformulasikan dan mempopulerkan paham ini di negara liebral.[18]

Richard Cumberland, seorang filsuf moral Inggris abad ke-17 dianggap orang pertama menggagas paham utilitarianisme. Francis Hutcheson di tahun 1725[19] membuat teori ini menjadi lebih jelas bukan hanya menganalisis perbuatan yang baik adalah yang memberikan manfaat kepada banyak orang (*the greatest happiness for the greatest numbers*), tetapi juga mengusulkan sebuah istilah yang disebut *moral arithmetic* untuk mengkalkulasinya.[20]

Bentham, pemikir Inggris dan orang pertama yang mengatakan, "*the greatest happiness of the greatest number*", suatu prinsip yang mengatakan, kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar, dianggap sebagai kebenaran suci (*sacred truth*). Dengan prinsip dasar ini ia berusaha menjadikan dirinya sebagai

---

[16] Atip Latipulhayat, *Op. Cit.*, hal. 413, 415, 317, 421.
[17] *Ibid*.
[18] Ruth Borchard (I), *John Stuart Mill: The Man*, (London: Watts, 1957), hal. 12.
[19] Bertrand Russell, *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumtances From the Earliest Times to the Present Day*, (London: George Allen and Unwin Ltd., 1946), Diterjemahkan oleh: Sigit Jatmiko, Agung Prihantoro, Imam Muttaqien, Imam Baihaqi, Muhammad Shodiq, *Sejarah Filsafat Barat Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 1008.
[20] Atip Latipulhayat, *Loc. Cit.*

Newton dalam hukum dan dunia moral dengan menetapkan prinsip-prinsip sains eksperimental, seperti halnya Newton telah merumuskan hukum-hukum dasar fisika.[21]

Bentham mengakui teori yang ia kemukakan merupakan sintesa dari pemikiran filsuf sebelumnya seperti Joseph Priestly, Claude Adrien Helvetius, Cesare Bonesane de Beccaria dan David Hume.[22] Cessare Beccaria (1738-1794) memperkenalkan hukuman lebih manusiawi.[23] Sumber ini digunakan Bentham dari Beccaria, *Dei Delitti e Delle Pene*, yang diterbitkan pada 1768.[24]

Beccaria menegaskan tujuan penghukuman untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan lagi, bukan sekedar balas dendam masyarakat, tapi harus mampu memberikan kemanfaatan atau kebahagaiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.[25] Tujuan penghukuman menurutnya untuk pencegahan khusus dan pencegahan umum (*speciale en generale preventie*), tidak lain agar penjahat tidak lagi melakukan kejahatan.[26]

David Hume (1711-1776) yakin tindakan yang bermanfaat membuat banyak orang menjadi bahagia, ia mengatakan hanya *utility* yang dapat mengatasi untuk menjawab kelemahan hukum kodrat, namun ia tidak mengembangkan teori

---

[21] Lord Lioyd of Hampstead, *Introduction to Jurisprudence*, (London: Stevens & Sons, 1972), hal. 153.

[22] Atip Latipulhayat, *Loc. Cit*.

[23] C. Ray Jeffery, *Crime Prevention Through Environmental Design*, (London: SAGE Publication, 1977), hal. 18. Cessare Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul *Dei Delitti e Delle Pene*.

[24] J. H. Burns, *Op. cit.*, hal. 46.

[25] Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 73.

[26] A.Z. Abidin & Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik), dan Hukum Penetensier*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002), hal. 326.

ini secara komprehensif.[27] Bentham mampu mereformasi sistim hukum Inggris di abad ke-19 yang dianggapnya ketinggalan zaman dan cenderung korupsi.[28] Bentham secara utuh dan komprehensif memformulasikan teorinya sekaligus mempopulerkan paham utilitarianisme.[29]

Teori *utility* Bentham membuatnya terkenal setelah karyanya *masterpiece*[30] berjudul "*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*".[31] Prinsip manfaat (*the principle of utility*) melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok atau dapat meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu sendiri[32], sehingga tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan rakyat akan tercapai.[33]

Prinsip manfaat terbesar meliputi bangsa utiliti (*nation of utility*), dan inilah sebagai dasar pembenaran filosofis etika utilitarianisme (*the nation of utility as the philosophical justification of ethic*).[34] Bentham, mengantisipasi tren dalam yurisprudensi analitik modern, ia telah melakukan rekonstruksi rasional.[35] Utilitarianisme yang digagas Bentham merupakan bagian dari sistim etika. Kualitas etis perbuatan diperoleh jika dicapainya tujuan perbuatan yang baik

---

[27] Lord Lioyd of Hampstead, *Loc. Cit*.
[28] Atip Latipulhayat, *Loc. Cit.*
[29] Ruth Borchard, *Loc. cit*.
[30] Ian Saphiro, *Asas Moral dalam Politik,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia yang bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakart dan Fredom Institusi, 2006), hal. 13.
[31] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Kitchener: Batoche Books, 2000), hal. 8. Baca juga: Lord Lioyd of Hampstead, *Op. Cit*., hal. 184. Baca juga; J. H. Burns, *Op. cit*., hal. 46-61.
[32] Lord Lioyd of Hampstead, *Op. Cit*., hal. 185.
[33] Johannes Ibrahim, "Penerapan Single Presence Policy dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 2, hal. 14.
[34] Lord Lioyd of Hampstead, *Op. Cit*., hal. 154.
[35] *Ibid*., hal. 157.

diukur dari hasil yang bermanfaat, jika hasilnya tidak bermanfaat, maka tidak pantas disebut baik.

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan.

Suatu penilaian terhadap tindakan (baik yang dilakukan secara aktif atau tidak (*commission or omission*)), fenomena yang terjadi di masyarakat, dan/atau suatu peristiwa konkret, akan didasarkan kepada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan, fenomena, dan/atau peristiwa tersebut kepada individu yang mengalaminya. Oleh karenanya dalam konsep utilitarianisme klasik, apabila sesuatu tersebut memiliki daya guna yang besar kepada masyarakat luas, maka hal demikian akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit. Hal demikian pula yang membuat konsep utilitarianisme juga kental dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), karena apabila suatu tindakan/fenomena/peristiwa melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitaannya, maka tindakan/fenomena/peristiwa tersebut memiliki "kedayagunaan" terhadap masyarakat, begitu pula sebaliknya, apabila tindakan

/fenomena/peristiwa itu melahirkan penderitaan yang lebih besar, maka tindakan /fenomena/peristiwa tidak memiliki "kedayagunaan".[36]

Dari premis di atas, penulis berpendapat bahwa tujuan dari konsep utilitarianisme klasik bukanlah bagaimana tindakan/fenomena/peristiwa digunakan untuk mencapai kemanfaatan, tetapi justru untuk menghitung apakah tindakan/fenomena/peristiwa memiliki kemanfaatan. Sehingga apabila memiliki kemanfaatan yang lebih besar, tindakan/fenomena/peristiwa secara otomatis telah berdaya guna bagi masyarakat dan juga sebaliknya. Oleh sebab itu, utilitarianisme lebih cocok untuk dijadikan sebagai alat evaluasi etis-etika apakah suatu hal yang terjadi, berdaya guna bagi masyarakat luas atau tidak, dengan menggunakan perhitungan pleasure dan pain tadi.

Utilitarianisme Bentham menawarkan konsep mengenai fungsi dan tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya, hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan teori John Stuart Mill ini berperan penting dalam proses legislasi. Ketika para legislator akan merancang undang-undang harus berupaya untuk menciptakan kebahagiaan yang optimal bagi seluruh masyarakat bukan karena kepentingan antar golongan.[37]

Kemanfaatan Bentham sebagai tujuan utama dari hukum dimaknai sebagai kebahagiaan atau kesenangan (*happiness*). Penekanannya bukan masalah adil atau tidak adil, tetapi sampai sejauh mana hukum dapat memberikan kebahagiaan

[36] Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, "Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?," RUDN Journal of Law 24, no. 2 (2020): 438–71

[37] Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum: Dari Klasik Sampai Postmoderenisme*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 159.

kepada manusia atau tidak.[38] Jika mesin diukur dari manfaatnya, maka institusi sosial, termasuk institusi hukum pun harus diukur dari manfaatnya, karena unsur manfaat sebagai kriteria bagi manusia dalam mematuhi hukum.[39]

Utilitarianisme pada prinsipnya berupaya untuk menciptakan *sustainable development*.[40] Utilitarianisme klasik kata John Rawls menekankan kebijaksanaan rasional untuk mencapai kesejahteraan kelompok terbesar.[41] Bentham berbeda dengan para pemikir pendahulunya seperti Plato, dan Socrates, karena Bentham berpendapat bahwa hukum tidak berakar pada hukum alam (*natural law*), melainkan suatu perintah yang merupakan ekspresi kehendak dari manusia yang berkuasa.

Konsep utilitarianisme klasik ini kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham dengan memasukkan peran hukum di dalamnya (dalam beberapa literatur, pengembangan oleh Jeremy Bentham ini disebut "legal utilitarianism"). Jeremy Bentham memiliki pandangan yang sama dengan utilitarianisme klasik, tetapi dia menggali lebih dalam perihal mengapa pleasure dan pain dijadikan sebagai batu uji untuk menilai suatu tindakan/peristiwa/fenomena tertentu. Menurutnya, manusia adalah makhluk hidup yang selalu dibayang-bayangi oleh rasa kebahagiaan dan rasa sakit. Bayang-bayang ini yang nantinya akan menentukan perilaku mereka, contohnya dengan mengetahui bahwa manusia dibayang-banyangi dengan dua rasa ini, kita akan mengetahui apa motivasi

---

[38] Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 59.

[39] Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 95.

[40] K. Berten, *Op. cit,* hal. 66.

[41] John Rawls, *A Theory of Justice,* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995), Diterjemahkan Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 25-30.

seseorang melakukan tindakannya, apa yang mendasari seseorang menaruh harapan dan cita-citanya, dan kita juga akan mengetahui apa yang akan dia lakukan kedepannya. Semuanya (menurutnya) pasti akan didasarkan atas kebahagiaan untuk dirinya, dan menghindari rasa sakit terhadap dirinya. Secara mendetail, konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalisasikan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya.[42]

Lebih lanjut, di dalam konsep teori utilitarianismenya tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang atau dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya. Di sini, Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari pleasure dan pain-nya tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat,

[42] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), halaman 27-31.

tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indikator (atau mungkin justifikasi) kapan perhitungan pleasure dan pain-nya itu digunakan.[43]

Oleh karenanya, perhitungan antara pleasure dengan pain dapat dilakukan apabila terdapat tindakan/peristiwa/fenomena yang secara moralitas masyarakat menganggap itu penting, sehingga apabila tidak ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut, akan timbul ketidaktertiban di dalamnya. Oleh sebab itu, menurut penulis utilitarianisme Jeremy Bentham ini menjadi sangat relevan apabila dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu kebijakan hukum. Karena selain anomali masyarakat, hukum juga menjadi bagian penting yang dapat mengguncang nilai-nilai moralitas masyarakat.

Melanjutkan pembahasan dari perhitungan pleasure dan pain dari teori Jeremy Bentham, pendekatannya ini membuat setiap pilihan yang akan diambil selanjutnya ditentukan dari seberapa banyak "kebahagiaan" dapat dihasilkan dari pilihan tersebut, atau bagaimana konsekuensi dan hasil yang dapat ditimbulkan dari pilihan tersebut (apakah nantinya pilihan tersebut akan membawa banyak "kebahagiaan" atau tidak). Dengan konsep ini, maka tingkat kebahagiaan sebagai suatu indikator dari kedayagunaan adalah keseluruhan dari hasil rasa sakit dan kebahagiaan terhadap tindakan/peristiwa/fenomena dan jumlah individu yang terdampak dari tindakan/peristiwa/fenomena tersebut. Oleh karena kebahagiaan tersebut mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu, maka premis yang mengikutinya adalah rasa kebahagiaan seharusnya dapat diukur.[44] Jeremy Bentham menjustifikasi pengukuran rasa kebahagiaan ini dengan konsep yang dia sebut

[43] Ibid.,
[44] Ibid., halaman 31-34.

"Perhitungan Moral" atau oleh beberapa ahli disebut pula sebagai "*hedonistic calculus*".

Jeremy Bentham kemudian menempatkan tujuh variabel kuantitatif untuk melakukan proses penghitungannya, yang mana tujuh variabel tersebut akan menentukan tingkat *pleasure* atau manfaat yang akan muncul dari suatu tindakan, yaitu:[45]

1) Intensitas kenikmatannya;
2) Durasi kenikmatan yang diberikan;
3) Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut;
4) Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut;
5) Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa (rasa senang harus diikuti dengan rasa senang, dan rasa sakit akan diikuti dengan rasa sakit);
6) Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan (rasa senang diikuti dengan rasa penderitaan); dan
7) Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut.

c. Teori Efisiensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efisensi adalah ketepatan cara (usaha/kerja) dalam menjalani sesuatu dengan tidak membuang tenaga dan waktu

[45] Ibid., halaman 30.

dengan baik dan tepat. Dengan kata lain, menggunakan dan memanfaatkan suatu barang/jasa dengan baik dan tepat untuk menghasilkan sesuatu yang optimal.[46]

Efisiensi adalah istilah yang dipakai untuk mengukur kemampuan pemanfaatan asset produksi. Semakin mendekati ideal, dikatakan semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu efisensi berkaitan dengan bagaimana seharusnya suatu asset dikelola. Efisiensi di ukur dengan sebagaimana seharusnya penggunaan asset atau membatasi hal-hal yang mubazir, pengukuran diperlukan untuk banyak hal dalam rangka pengembangan bisnis. Oleh karena itu efisiensi ini berkaitan dengan rantai nilai (*value chain*), yaitu keterkaitan antar aktifitas yang dilakukan dalam menciptakan barang/jasa.[47]

Nopirin dalam Husna Amalia menjelaskan bahwasanya yang disebut sebagai efisien yaitu sesuatu yang tidak menimbulkan biaya pemborosan. Jika ditinjau dari sisi islam, hal itu sesuai dengan larangan Allah terhadap perbuatan israf dan tabzir. Israf adalah kesalahan dalam menggunakan takaran yang tepat atau berlebih-lebihan/menggunakan sesuatu tidak sesuai porsinya, sedangkan Tabdzir adalah kebodohan dalam mengalokasikan kekayaan yang dimiliki atau boros. Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara baik. Secara garis besar dimensi ajaran agama islam terdiri dari tiga yaitu akidah, syariah dan akhlak.[48]

---

[46] Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Indonesia", (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), halaman. 374

[47] Noor dalam Anita Puspita Sari, "Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2017), halaman. 4

[48] Azhari Akmal Tarigan, "Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi" (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), hal. 1

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk berperilaku efisien, membelanjakan harta dengan cermat dan tidak bersikap boros. Berikut beberapa dalil mengenai efisiensi:

Q.S. Al-Isra' ayat 26 yang artinya: "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya". (QS. Al-Isra': 27).

Mubyarto dan Edy Suandi Hamid dalam bukunya Meningkatkan Efisiensi Nasional mengartikan efisiensi sebagai suatu tolak ukur dan digunakan untuk berbagai keperluan, perbandingan antara masukan terhadap keluaran. Apa saja yang dimasukkan dalam masukan, serta bagaimana angka perbandingan itu diperoleh, akan tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Walaupun unsur-unsur yang menentukan efisiensi ada berbagai macam, namun penghematan pada nilai masukan akan sesuai dengan pemecahan masalah yang kita hadapi saat ini.

Yotopoulos dan Nugent dalam buku Ekonomi Manajerial karangan Aulia Tasman dan M. Hafidz Aima menyatakan bahwa efisiensi berhubungan dengan pencapaian output maksimum dari seperangkat sumber daya, yang terdiri dari atas dua jenis efisiensi, yaitu efisiensi harga dan teknis. Efisiensi harga berhubungan dengan pengambilan keputusan manajerial tentang alokasi dari berbagai variasi faktor produksi, yaitu input produksi yang dapat di kontrol perusahaan. Efisiensi teknis berhubungan dengan sumber daya tetap dalam perusahaan, paling kurang

dalam jangka pendek, keberadaannya secara eksogen dan bagian dari lingkungan yang tersedia. Bila efisiensi harga dan efisiensi teknis secara bersama terjadi, maka terdapat kondisi yang cukup bagi efisiensi ekonomis.[49]

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep memiliki arti terdapatnya stimulasi serta dorongan konseptualisasi buat melahirkan sesuatu konsep menurutnya ataupun menguatkan kepercayaan hendak konsepnya sendiri mengenai sesuatu permasalahan. Kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Efisiensi, Pengertian efisiensi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan seberapa efisien suatu pengadaan barang/jasa di sekretariat pemerintahan daerah.
b. Barang/Jasa, yang dimaksud barang/jasa dalam penelitian ini merupakan barang/jasa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

G. Metode Penelitian

Penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak mempunyai metode penelitian.[50] Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.[51] Hal ini

---

[49] Aulia Tasman dan M. Havidz Aima, *Ekonomi Manajerial dengan Pendekatan Matematis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), halaman. 176.

[50] Ismail Koto, Ida Hanifah, Surya Perdana, Tarmizi, Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam", Jurnal Yuridis, Vol. 10 No. 2 Tahun 2023.

[51] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) halaman. 27.

disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi "inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum".[52] Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*).[53] Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.[54] Selain itu penelitian ini juga akan dilengkapi dengan data yang diperoleh dari lapangan yaitu lebih tepatnya oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu

---

[52]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,*Cetakan Keempat*, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1990), halaman 4.

[53]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), halaman 118.

[54]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), halaman 93.

penelitian terhadap azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.[55]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu: "penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya".[56] Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah "penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dalam kaitan dengan dampak hukum".[57]

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu "pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum".[58]

---

[55] Faisal, Nursariani Simatupang, "Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No, 2 Tahun 2021.

[56]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), halaman 10.

[57]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), halaman 76.

[58]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014). halaman 33.

4. Sumber Data

Pada dasarnya sumber data dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sekunder, tetapi yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder Adalah "data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi".[59] Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tertier.

1) Bahan hukum primer penelitian ini antara lain:
    a) Undang-Undang Dasar 1945.
    b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67).
2) Bahan hukum sekunder berupa "buku ataupun laporan penelitian dan jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus dan internet".

[59] *Ibid.*, halaman 181.

3) Bahan hukum tertier, yaitu "bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif".[60] Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.[61]

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data ialah salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya absolut untuk dilakukan sebab data adalah sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok kasus yang ada, sehingga dalam riset tidak mengakibatkan penyimpangan serta ketidakjelasan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam riset ini mempergunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*Field Research*) karena data yang dihimpun diambil dari dokumen-dokumen terkait serta melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber.

[60]P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Paktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014).halaman 97.

[61]S.S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). halaman 45

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

REGULASI TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Peran Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah Untuk Pembangunan Nasional

Pemerintahan sebagai penyelenggara negara mempunyai peran yang signifikan dalam mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu prasyarat dalam menciptakan *good goverment* dan *clear* g*overment* sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 1 ayat (2) disebutkan sebagai berikut: "Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya".

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, penyelenggara negara harus mematuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi :

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara;
3. Asas proporsionalitas;
4. Asas profesionalitas dan;

5. Asas akuntabilitas.

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme tidak terlepas dari komitmen dan upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan administrasi keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan, peningkatan integritas dan kapasitas Penyelenggara Negara, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan perizinan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pembangunan, penyelenggaraan roda pemerintahan serta penegakan hukum *(law inforcement)* yang berkeadilan.

Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan oleh Penyelengara Negara baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terlepas dari tata kelola keuangan negara/daerah melalui tata pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai suatu mekanisme dasar dalam manejemen keuangan negara. Struktur APBN dari sisi belanja mempunyai klasifikasi:

1. belanja pegawai,
2. belanja barang/jasa,
3. belanja modal,
4. pembayaran bunga,
5. subsidi,
6. belanja hibah,
7. bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Proses pengadaan barang dan jasa, salah satu tahapan yang krusial adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penyusunan HPS akan menentukan proses penawaran oleh penyedia barang dan jasa. Apabila HPS ditetapkan lebih mahal dari harga wajar maka akan menimbulkan potensi adanya kerugian Negara, akan tetapi apabila ditetapkan lebih rendah dari harga wajar berpotensi untuk terjadinya lelang gagal karena tidak ada penyedia barang yang berminat.[62]

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja dikelompokkan berdasarkan kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik. Adapun belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan berupa belanja pegawai (honorarium/upah) untuk melaksanakan program/kegiatan; belanja barang/jasa; dan belanja modal.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

---

[62] Rika Susilawaty, Triono Eddy & Alpi Sahari, "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah", Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vo. 3 No. 1 Tahun 2020.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Lembaga Kementerian atau satuan kerja perangkat daerah institusi lainnya yang prosesnya dilakukan dengan perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang maupun jasa yang diinginkan dengan menggunakan sebuah metode dan proses tertentu agar tercapainya kesepakatan mengenai harga, waktu maupun kesepakatan lainnya.

Dalam sektor pemerintah, barang/jasa yang dibutuhkan memiliki karakter tertentu yang berdasarkan identifikasi mengenai kebutuhan akan barang atau jasa yang akan diperoleh dari daftar kebutuhan yang ada pada sektor pemerintah. Pengadaan barang pada sektor pemerintahan dapat bersifat permanen, yaitu dapat berdiri sendiri atau melekat kepada unit yang sudah ada sehingga Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk memberikan sebuah prosedur mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang diringkas secara jelas, sederhana, dan komperhensif sesuai dengan prosedur yang dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, hakikat maupun esensi dari diadakannya pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya. Maka dari itu, kedua belah pihak yang berkaitan secara langsung, baik pengguna maupun penyedia harus berpedoman terhadap filosofi dari pengadaan barang/jasa serta tunduk

kepada norma maupun etika dari pengadaan barang/jasa yang berlaku dan sesuai dengan prinsip - prinsip, proses, serta metode yang telah diatur.

Keberhasilan sebuah pembangunan ditentukan dari berhasil atau tidaknya sebuah proses pengadaan barang/jasa. Hal ini dikarenakan dari pelaksanaan pembangunan di dalam sektor pada umumnya dijalankan melalui tahapan dari pengadaan barang/jasa sehingga alokasi anggaran yang terjadi pun sangat besar dikarenakan semua persediaan fasilitas umum bagi masyarakat dilaksanakan melalui proses penyedia barang/jasa.

Secara prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, jika dilihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara itu sendiri maka dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai penggunaan sebuah kewenangan dari Pejabat Administrasi Negara.[63] Di samping itu, dalam proses penyelenggaraan pemerintah membutuhkan suatu barang atau jasa untuk melakukan proses pengadaan. Pengadaan barang/jasa pada sektor pemerintah daerah meliputi seluruh kontrak yang ada di dalam pengadaan antara pemerintah daerah dan perusahaan bahkan dalam sektor perorangan. Pengadaan barang/jasa di daerah dapat dilakukan secara efektif dengan menggunakan prinsip persaingan yang dilakukan secara transparan, sehat, terbuka dan secara adil bagi semua pihak sehingga mampu memberikan sebuah hasil yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara keuangan, segi fisik maupun segi kelancaran dari tugas Pemerintah dan dari proses pelaksanaan pelayanan masyarakat.[64]

---

[63] Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal 13-14

[64] Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal 1.

Dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67) mempunyai arti bahwa pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67), ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden tersebut meliputi:

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersurnber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri; dan/atau

c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Adapun pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Pasal 3 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:

a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.

Kebijakan dan Ketentuan Pokok Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Adapun kebijakan dan ketentuan pengadaan barang/jasa meliputi:

1. Kebijakan pengadaan barang/jasa, Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa dan potensi proses pengadaan barang/jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat, serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum yang diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Menyederhanakan ketentuan dan prosedur untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.
b. Pengguna, kelompok kerja/pejabat pegadaan, dan penyedia barang/jasa.
c. Meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan.
d. Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional, Wilayah Negara Republik Indonesia.
e. Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pegadaan barang/jasa kecuali pegadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berlaku di Kabupaten Aceh Singkil, memiliki beberapa turunan peraturan, baik berupa peraturan presiden lainnya yang mengubah atau menggantinya, maupun peraturan lembaga yang merupakan peraturan pelaksana dari Perpres tersebut. Perpres No. 12 Tahun 2021 Merupakan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres 16/2018, termasuk mengenai kewajiban alokasi anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi, serta kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Selain itu Perpres No 46 Tahun 2025 Merupakan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Pengadaan barang/jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran dengan membuat dokumen pertanggung jawaban (pembeli dan penjual) dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang/jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang dimulai dengan tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli (pengguna) dengan pihak penjual (penyedia barang). Apabila dalam proses tawar-menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang. Proses tawar menawar dan proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang.

Banyaknya jumlah dan jenis barang yang akan dibeli tentunya akan membutuhkan waktu lama bila harus dilakukan tawar menawar. Biasanya pengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang akan dibeli secara tertulis, yang selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut merupakan asal usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran. Pada

perkembangan selanjutnya, pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu penyedia tetapi kepada beberapa penyedia barang. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapat memilih harga penawaran yang paling murah dari setiap jenis barang yang akan dibeli. Cara yang demikian merupakan cikal bakal pengadaan barang dengan metode tender.

Namun demikian, pembelian barang tidak terbatas pada pembelian barang yang telah ada di pasar saja, tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang yang belum ada dipasar dilakukan dengan metode pesanan. Agar barang yang dipesan dapat dibuat seperti yang diinginkan, maka pihak pemesan (pengguna) menyusun nama, jenis, jumlah barang yang dipesan beserta spesifikasinya secara tertulis dan menyerahkannya kepada pihak penyedia barang. Dokumen ini selanjutnya disebut dokumen pemesanan barang yang menjadi cikal bakal dokumen tender.

Pengadaan barang dengan metode pemesanan ternyata tidak terbatas pada pesanan barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak seperti rumah, gedung, jembatan, bendungan dan lain-lain. Untuk pemesanan barang berupa bangunan, pihak pengguna biasanya menyediakan gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan yang dipesan. Pemesanan atau pengadaan barang berupa bangunan tersebut merupakan asal usul pengadaan pekerjaan pembiringan yang kemudian disebut pengadaan jasa pemborongan.

Sekarang pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga barang yang tidak terwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah

jasa, misalnya, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultansi, jasa supervisi, jasa manajemen, dan lain-lain. Pengadaan barang yang tidak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa. Apabila pada tahap awal pengaadan barang/jasa merupakan kegiatan jual beli langsung disuatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara tidak langsung. Sekarang ini sedang berkembang pengadaan barang/jasa melalui media teknologi informasi (misalnya: melalui internet) yang dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. Pengadaan barang/jasa yang pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan.

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang/jasa yang baku.

Banyaknya definisi tentang filosofi, antara lain, filosofi adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya dari segala yang ada dalam alam semesta ataupun

mengenai kebenaran dan (hakikat) arti adanya sesuatu. Sementara dalam ensiklopedi Indonesia, definisi filosofi adalah metode berfikir berdasarkan logika yang dilakukan dengan bebas, sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan.

Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang/jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought)*, mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

Jenis-jenis pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.[65] Untuk lebih detailnya pengertian jenis-jenis pengadaan barang/jasa yaitu:

1. Pengadaan barang, Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
2. Pengadaan pekerjaan konstruksi, Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun pengadaan jasa konsultansi adalah jasa pelayanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

[65] Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara***.** (Jakarta : Bina Aksara, 1986), halaman 76.

3. Pengadaan jasa lainnya, Pengadaaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Metode Pemilihan (pengadaan) adalah metode untuk melakukan pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Peraturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, metode pemilihan dapat dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Instansi terkait. Metode pemilihan barang/jasa ini disusun dan ditetapkan oleh kelompok kerja yang berada dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP), pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Daerah, Instansi. Selain dari kelompok kerja di dalam ULP, bisa juga penyusunan dilakukan atau ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan. Jenis-jenis metode pemilihan yaitu:

1. **Tender** adalah metode umum untuk memilih penyedia pekerjaan konstruksi, barang, atau jasa lainnya yang nilainya di atas batas pengadaan langsung. Prosesnya kompetitif dan terbuka.
2. **Tender Cepat** adalah metode pemilihan cepat dengan menggunakan daftar penyedia yang sudah terverifikasi kualifikasinya, dan spesifikasi serta harga barang/jasa sudah dapat ditentukan secara jelas.

3. **Seleksi** digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang nilainya di atas batas pengadaan langsung. Melibatkan penilaian teknis dan biaya.
4. **Pengadaan Langsung** adalah metode untuk memilih 1 (satu) penyedia **secara langsung** tanpa proses pelelangan, digunakan untuk:
    - Nilai pengadaan sampai dengan batas tertentu (biasanya ≤ Rp400 juta untuk pekerjaan konstruksi, ≤ Rp200 juta untuk barang/jasa lainnya atau ≤ Rp100 juta untuk jasa konsultansi), sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, atau
    - Pengadaan yang bersifat **khusus, sederhana, dan risiko kecil**.
5. **Penunjukan Langsung** adalah metode penunjukan langsung penyedia tertentu tanpa proses kompetisi, digunakan hanya untuk kondisi tertentu seperti:
    - **Keadaan darurat**
    - **Satu-satunya penyedia**
    - **Pekerjaan lanjutan**
    - **Penyedia yang memiliki hak paten/khusus**
6. **Sayembara/Kontes** digunakan untuk memilih **gagasan atau desain terbaik**, seperti sayembara arsitektur, logo, karya ilmiah, dan lain-lain.

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa tentunya dengan keinginan/kepentingan berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak

pengguna barang/jasa menghendaki memperoleh barang/jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia barang/jasa dalam menyediakan barang/jasa sesuai kepentingan pengguna barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua keinginan/kepentingan ini akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang harus disepakai dan dipatuhi bersama.

Etika adalah asas-asas akhlak/moral (Kamus Umum Bahasa Indonesia). Asas adalah dasar atau fondasi atau suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berfikir. Akhlak adalah watak, tabiat, budi pekerti, sedangkan moral adalah perbuatan baik-buruk. Etika dalam pengadaan barang/jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Perilaku disini maksudnya adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara professional, dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan/atau kelompok dengan merugikan pihak lain.

Etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67) pasal 7 butir a sampai dengan h, adalah sebagi berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dari uraian diatas maka perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan etika pengadaan adalah apabila salah satu pihak atau

keduanya secara bersama-sama melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pengadaan Barang/Jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dimana Peristiwa korupsi di indonesia sudah menjadi masalah yang serius karena banyak ditemukan kasus tindak pidana korupsi yang sulit dalam upaya pencegahan dan penanganannya,[66] oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.

Agar tujuan pengadaan barang/jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, karena norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku. Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang/jasa terdiri dari norma tidak tertulis dan norma tertulis. Norma tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan norma tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional.

Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Hal ini sesuai

[66] Ilham Syahputra Angkat, Ismail Koto, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 6 Nomor 2 (2024).

dengan prinsip pada Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

1. Efisien, yang dimaksud dengan prinsip efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan biaya dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, yang dimaksud dengan prinsip efektif bahwa dalam pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkam (sasaran yang ingin dicapai) dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar- benarnya sesuai dengan sasaran dimaksud.
3. Bersaing, yang dimaksud dengan prinsip bersaing dalam pengadaan barang/jasa adalah diberinya kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan untuk menawarkan barang/jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, dan tidak terjadi kecurangan dan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
4. Terbuka (transparan), yang dimaksud dengan prinsip terbuka dalam pengadaan barang/jasa adalah memberikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, metode evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, yang sifatnya terbuka kepada peserta penyedia barang/jasa yang berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5. Adil, yang dimaksud dengan adil/tidak diskriminatif dalam pengadaan barang/jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang/jasa, dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun
6. Akuntabel, yang dimaksud dengan akuntabel dalam pengadaan barang/jasa adalah adanya pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa (laporan) kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti bahwa pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran, baik fisik, maupun keuangannya serta manfaat atas pengadaan tersebut terhadap tugas umum pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

B. Dasar-dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan mengacu pada sejumlah peraturan dan kebijakan. Dasar hukum dan ketentuan/peraturan pengadaan barang/jasa dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu dasar hukum utama dan dasar hukum terkait. Adapun penjabaran dari dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum utama, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:

a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87).
c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi **(**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494**)** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi **(**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24).
d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah **(**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533**)** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67).

2. Dasar hukum terkait, Sedangkan dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:
   a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
   b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
f. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
g. Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan tentang pengadaan barang/jasa berpatokan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67). Itu semua tidak lepas dari akibat kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka dan menuntut pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya. Situasi ini juga mempengaruhi perubahan lingkungan strategis pengadaan barang/jasa pemerintah. Saat ini pengadaan barang/jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan value for money

dengan tidak lagi mengejar barang/jasa dengan harga termurah. Salah satu caranya adalah dengan membangun government *e-marketplace*.

Disisi lain, kebutuhan sumber daya manusia sebagai pengelola pengadaan dan unit yang menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara professional semakin tidak terelakan. Pengelola pengadaan diharuskan memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengadaan melalui pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Mereka bekerja secara penuh waktu dalam sebuah Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) yang memiliki fungsi lengkap dan menyeluruh. Unit ini merupakan gabungan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan fungsi pendukung lainnya.

Selain itu, Ada beberapa hal dalam melaksanakan swakelola dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67) Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan:

1. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli.

2. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana.
3. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan:

1. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerjasama dengan Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
2. PPK menandatangani kontrak dengan Ketua Tim pelaksana Swakelola.

Adapun pelaksana Swakelola tipe III menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67) dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Organisasi Masyarakat. Dan untuk pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat. Untuk hal pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tender menurut Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden ini, pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

a. pelaksanaan kualifikasi;
b. pengumuman dan/atau undangan;

c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;

d. pemberian Penjelasan;

e. penyampaian dokumen penawaran;

f. evaluasi dokumen penawaran;

g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan

h. sanggah.

Pemilihan dapat dilakukan setelah RUP diumumkan. Peraturan Presiden ini juga menegaskan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Perpres ini. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa di negara setempat. Pengaturan baru meliputi: tujuan pengadaan, pekerjaan terintegrasi, perencanaan pengadaan, swakelola dengan organisasi kemasyarakatan, *repeat order*, *E-reverse auction*, pengecualian, penelitian, *E-marketplace*, dan layanan penyelesaian sengketa. Perubahan beberapa istilah meliputi: ULP menjadi UKPBJ, lelang menjadi tender, pokja ULP menjadi pokja pemilihan, sistem gugur menjadi harga terendah, Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) menjadi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) dan menjadi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa. Dokumen pengadaan menjadi dokumen pemilihan.

Terdapat beberapa perubahan terkait dengan peraturan pengadaan barang/jasa yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut beberapa hal penting yang diubah:

1. Perluasan Pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah yang memasukkan pemerintah desa dan APB Desa;
2. Penguatan konsep swakelola, termasuk pemanfaatan e-katalog bagi pelaksana Swakelola;
3. Penambahan nilai pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi;
4. Penyesuaian terhadap tata cara pelaporan dan pemberian sanksi;
5. Hingga kewajiban penggunaan e-purchasing apabila barang/jasa yang dibutuhkan telah ada dalam e-katalog.

Secara keseluruhan, terdapat 61 poin perubahan, yang menyebar di berbagai bab dan pasal. Ada yang hanya mengalami perubahan redaksional kecil, tapi tak sedikit pula yang berubah total, bahkan menghapus pasal lama dan mengganti dengan struktur baru.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyampaikan, pihaknya tengah menyiapkan pedoman teknis untuk seluruh kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) guna mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perubahan ini bukan hanya soal administratif, tapi bagian dari upaya besar kita dalam menjalankan Astacita. Ini momentum besar yang akan mendorong praktik pengadaan lebih inklusif, inovatif, dan berdampak langsung terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan serta tujuan nasional.

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, aturan ini memperkuat landasan hukum pengadaan yang lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional, perkembangan teknologi, dan kebutuhan strategis nasional. bahwa perubahan perpres ini merupakan bentuk nyata strategi nasional untuk memperkuat fondasi pemerintahan yang berdaya saing dan berpihak kepada masyarakat. Hal itu sejalan dengan visi Astacita yang menekankan pada peningkatan kualitas hidup hingga pemerataan pembangunan. Perpres 46/2025 akan memberikan kemudahan dalam proses pengadaan dan ruang yang lebih besar bagi pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-K), serta mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan afirmatif. Selain itu, mekanisme *e-procurement* diperkuat agar lebih terbuka, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Perpres 46/2025 juga merupakan langkah strategis untuk menjawab dinamika kebutuhan pengadaan yang semakin kompleks dan menuntut tata kelola yang lebih adaptif serta akuntabel.[67]

C. Pengadaan Barang/Jasa Di Berbagai Negara

Indonesia merupakan negara yang memiliki Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah publik dan desentraslisasi. Hal ini telah sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 yaitu efisien, efektif, tranparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Hingga saat ini informasi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dilakukan melalui portal khusus-khusus

[67] https://www.newneraca.neraca.co.id/article/218953/lkpp-siapkan pedoman-teknis-dukung-implementasi-perpres-462025

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti INAPROC yang menyediakan segala informasi tentang pengadaan secata elektronik, LPSE yang menyediakan informasi tentang tender perorangan, dan SiRUP yang menyediakan informasi kepada publik rencana tahunan pengadaan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat berperan penting dalam pembangunan nasional yaitu meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perkonomian nasional maupun daerah. Oleh karena itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu dikembangkan dan kekurangan pada peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu diperbaiki. Tujuan perkembangan mengenai pengaturan atas dilaksanakan bertujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mencapai peran dan tujuan yang telah ditetapkan serta Indonesia dapat mendapatkan gelar Good Governance and Clean Government atau tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Setiap negara mempunyai undang-undang yang mereka gunakan pada Pengadaan Barang/Jasa. Undang-undang yang telah mereka tetapkan merupakan keistimewaan bagi mereka. Peraturan yang telah mereka terapkan menjelaskan tentang sistem yang mereka gunakan pada Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan ini membuktikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa tidak diperkenankan bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh suatu negara. Oleh karena adanya perbedaan setiap peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang dianut oleh pemerintah setiap negara. Penulis mencoba mengkaji apakah sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dianut oleh beberapa negara saling berkaitan dan/atau memiliki perbedaan serta apakah peraturan tersebut dapat

diterapkan di Indonesia guna mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia.

Perbandingan ini dapat dilakukan secara bilateral (membandingkan antara dua sistem hukum) atau muliteral (membandingkan lebih dari dua sistem hukum). Perbandingan ini dapat dilakukan secara substansif atau biasa disebut formal. Perbandingan secara substansif dilakukan dengan cara menafsirkan setiap undangundang atau peraturan lainnya yang berlaku di negara tersebut.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu siklus pengelolaan Barang Milik Negara, kegiatan ini dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana seluruh biaya ditanggung oleh APBN/APBD. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan proses yang dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga seluruh kegiatan untuk memperoleh suatu barang/jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja. Pengadaan Barang/Jasa dilaksakan sesuai prinsip, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan bertujuan untuk menghasilkan suatu barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang akan dibelanjakan, meningkatkan penggunaan suatu produk dalam negeri, meningkatkan serta peran para UMKM, meningkatkan peran para pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan suatu barang/jasa dari hasil sebuah penelitian, meningkatkan keikutsertaan para industri kreatif, mendorong pemeretaan perekonomian Indonesia, dan mendorong pengadaan berkelanjutan.

Di Indonesia, sistem e- procurement yang digunakan adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). SPSE telah menjadi sistem wajib bagi seluruh kementerian/lembaga/institusi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengadaan barang/jasa tertentu. Sebagai perbandingan maka akan dijabarkan bagaimana pengadaan barang/jasa di Australia.

Di Australia, sistem e-procurement yang digunakan disebut AusTender, yang dikelola oleh Departemen Keuangan. Penggunaan AusTender wajib bagi semua kementerian dan lembaga pemerintah federal serta beberapa organisasi lain yang ditunjuk. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan platform terpusat bagi pemerintah Australia dalam melakukan proses pengadaan secara elektronik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. AusTender juga telah mengalami perkembangan signifikan, salah satu perkembangan penting adalah penerapan sistem e- tendering yang memungkinkan penyedia untuk menyampaikan penawaran secara elektronik dan memfasilitasi evaluasi penawaran secara online.

Selain itu, AusTender juga telah mengintegrasikan sistem manajemen kontrak dan pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kontrak pengadaan. Dalam implementasinya, kedua sistem memiliki proses yang mirip, seperti pendaftaran penyedia, pengumuman tender, penyampaian penawaran, evaluasi penawaran, dan penunjukan pemenang. Namun, terdapat perbedaan dalam detail proses, alur kerja, dan fitur yang disediakan oleh masing-masing sistem. Selain itu, tingkat keamanan, integritas, transparansi, dan akuntabilitas

dalam penerapan e- procurement di kedua negara juga dapat bervariasi tergantung pada implementasi teknis dan kebijakan yang ditetapkan. Salah satu aspek penting dalam implementasi e-procurement adalah keamanan dan integritas data. Kedua sistem menerapkan langkah- langkah keamanan untuk melindungi data dan proses pengadaan, seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan jejak audit. Di Indonesia, LKPP telah memperkuat keamanan SPSE dengan menerapkan teknologi blockchain dan kriptografi untuk melindungi integritas data pengadaan. Sementara di Australia, AusTender telah menerapkan keamanan tingkat tinggi dengan menggunakan enkripsi data dan autentikasi multi-faktor. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tujuan utama dalam penerapan e-procurement di kedua negara. Sistem e-procurement diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dengan menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh publik. Di Indonesia, LKPP telah meluncurkan portal transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pengadaan secara terbuka. Sementara di Australia, AusTender telah menyediakan akses publik terhadap informasi tender dan kontrak, serta mempublikasikan laporan pengadaan secara rutin.[68]

Sementara itu Pengadaan barang/jasa di Malaysia mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengadaan

[68] Diwi Putri Guloa, Timbul Dompak, Etika Khairina, "Perbandingan Implementasi E-Procurement Di Indonesia Dan Australia", Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi Tahun 2024.

barang/jasa dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif, serta memberikan nilai terbaik bagi pemerintah dan masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

A. Asas-Asas Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan komponen-komponen dasar dalam kegiatan penyelenggara negara seperti: anggaran, personil, dan barang. Oleh sebab itu, pengaturan ketiga sarana dasar tersebut sangat beralasan jika harus diatur dalam bentuk undang-undang. Hal ini disandarkan kepada alasan, agar dasar pelaksanaan itu semua setara dalam kedudukan hukumnya dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Di samping itu, pentingnya pengaturan pengadaan barang/jasa diberlakukan dalam sebuah produk hukum setingkat undang-undang juga dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD1945. Pertimbangan lain yang juga harus diperhatikan di antaranya, bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang dalam ketentuan Pasal 9 UNCAC tersebut dibahas mengenai manajemen keuangan dan pengadaan barang dan/atau jasa untuk sektor publik dan mengingat begitu panjangnya rantai kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan anggaran belanja negara/daerah yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bertujuan agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatannya dapat mengakses seluruh proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa. Undang-undang pengadaan barang dan/atau jasa juga dapat melakukan upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain dimaksudkan juga sebagai upaya represif jika terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan menerapkan ketentuan pidana yang jelas dan limitatif, sehingga menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dan memberikan kepastian hukum guna terciptanya iklim usaha yang sehat. Undang-undang yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan, pedoman dan dijalankan dalam kegiatannya.[69]

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa ini wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Efisien

   Bahwa usaha pengadaan barang/jasa harus menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan. Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian

[69] M. Sofian Assaori, Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Dalam Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, Jurnal IUS, Vol III No. 9 Desember 2015, halaman 600

hari. Pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan mengggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.

2. Efektif

Dimaksud dengan efektif adalah memperoleh manfaat setinggi-tingginya dengan sumber daya yang tersedia. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:

a. Kualitas terbaik;
b. Penyerahan tepat waktu;
c. Kuantitas terpenuhi;
d. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
e. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Sehingga dengan demikian pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Kompetitif

Kompetitif bisa diartikan juga sebagai terbuka dan bersaing. Terbuka dan bersaing, artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi

syarat-syarat/kriteria-kriteria tertentu berdasarkan prosedur yang jelas dan transparan. Prinsip terbuka juga memberikan kesempatan kepada semua Penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka akan dapat diwujudkan apabila pengadaan barang/jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.

Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara para penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

4. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan calon penyedia barang/jasa, bersifat tebuka bagi para peserta yang berminat. Pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa merupakan hak yang harus direspon dengan baik. Setelah informasi didapat, maka seluruh calon peserta harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.

5. Adil dan wajar

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat. Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

6. Akuntabel

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

B. Proses Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah merupakan tugas pokok pemerintah bukan untuk menghasilkan barang/jasa yang bertujuan profit oriented, tetapi lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku. Proses pengadaan

barang/jasa tidak terlepas dari birokrasi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah. Organisasi pengadaan barang/jasa terdiri dari:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
4. Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Sumber dana yang digunakan dalam pengadaan barang ini berasal dari dana APBN dan APBD. Dana APBN merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama DPR RI, sedangkan dana APBD merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang ini dapat dilakukan secara:

1. Swakelola;
2. Penyedia.

Dilaksanakan secara swakelola artinya adalah:

1. dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran
2. institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian atau ilmiah pemerintah;
3. kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran.

4. dilaksanakan oleh penyedia artinya adalah bahwa pengadaan barang itu dilaksanakan oleh penyedia barang. Barang adalah suatu benda dalam berbagai dan uraian, yang meliputi:
    a. bahan baku;
    b. bahan setengah jadi;
    c. barang jadi atau peralatan;
    d. spesifikasi ditetapkan oleh pengguna barang.

Kontrak pengadaan barang merupakan kontrak yang dikenal dalam kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah, di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN/APBD. Pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah dapat kita baca dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67), yaitu: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemeritah Desa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dalam pengertian ini, perikatan itu tidak hanya untuk pengadaan barang semata-mata, tetapi juga untuk pengadaan jasa. Para pihaknya terdiri dari pengguna

barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Pengertian ini perlu disempurnakan. Pengertian kontrak pengadaan barang adalah: "kontrak yang dibuat antara pengguna barang dengan penyedia barang, di mana pengguna barang berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang, dan penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, yaitu pengadaan barang, sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Subjek hukum dalam kontrak pengadaan barang adalah pengguna barang dan penyedia barang. Pengguna barang adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu. Penyedia barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang. Objek kontrak ini adalah kegiatan pengadaan barang.[70]

Prosedur pemilihan penyedia barang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pemilihan penyedia barang. Prosedur ini disesuaikan dengan metode dalam pemilihan penyedia barang. Metode pemilihan penyedia barang dapat dibedakan menjadi lima metode, yaitu:

1. Tender;
2. Tender cepat;
3. Pengadaan langsung;

[70] Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Buku Satu, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), halaman. 259

4. Penunjukan langsung; dan
5. E-Purchasing.

Tahapan prosedur pemilihan penyedia barang dengan metode tender sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021meliputi:

1. Prakualifikasi
    a. perencanaan pengadaan
    b. pengumuman prakualifikasi
    c. pendaftaran dan penyampaian dokumen kualifikasi
    d. evaluasi dokumen kualifikasi
    e. pengumuman hasil prakualifikasi
    f. pemberian dokumen pemilihan & Aanwidjing
    g. penyampaian dokumen penawaran
    h. evaluasi penawaran
    i. penetapan dan pengumuman pemenang
    j. sanggahan
    k. penunjukan penyedia dan penandatanganan kontrak
2. Pascakualifikasi
    a. perencanaan pengadaan
    b. pengumuman pascakualifikasi
    c. pendaftaran dan unduh dokumen pemilihan
    d. pemberian penjelasan (Aanwidjing)
    e. penyampaian dokumen penawaran
    f. evaluasi penawaran

g. penetapan dan pengumuman pemenang

h. masa sanggah

i. penunjukan penyedia

j. penandatanganan kontrak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali Karya, ST selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Singkil bahwa proses pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabuapten Aceh Singkil berawal dari proses perencanaan barang/jasa, proses ini dilaksanakan oleh pengguna anggaran yang menyusun rencana umum pengadaan berdasarkan rencana kerja, lalu alur dilanjutkan dengan tahap persiapan, pada tahap ini ditentukan spesifikasi teknis dan harga perkiraan, tahap selanjutnya berupa pemilihan penyedia, tahap ini dilakukan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan pada BPBJ (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) Kabupaten Aceh Singkil, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kontrak oleh PPK dan penyedia, lalu sampai pada tahap pelaksanaan pekerjaan dimana penyedia akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya, lalu tahap selanjutnya adalah tahap serah terima hasil, selanjutnya tahap pembayaran dan yang terakhir tahap laporan sekaligus evaluasi.[71]

C. Penerapan Konsep *Good Governance* dalam Pengadaan Barang/Jasa

Penerapan konsep pemerintahan yang baik atau good governance menjadi fokus pemerintahan dalam reformasi birokrasi. Dimana good governance

[71] Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali Karya selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Singkil

merupakan konsep yang tepat di terapkan di Indonesia. Konsep good governance meliputi pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas diri, hak, ataupun harta bendanya.

Good governance adalah kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup terciptanya semua mekanisme, proses dan kelembagaan dimana warga negara dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan mengatasi perbedaan di antara mereka.

Good Govenance sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yang mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik". Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah "governance" sebagai proses penyelenggaraaan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik good and services. Sedangkan arti "good' dalam "good governance" mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut "good governance" atau kepemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian "good governance" didefinisikan sebagai "penyelenggaraan pemerintah yang solid

dan bertangung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konsrtuktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat".

Good governance adalah suatu anggapan sehingga bisa terwujud bila dibangun diatas kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintahan harus memberi kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut, sehingga mendapat dukungan dan kepercayaaan dari negara dan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan berupa akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan penegakan hukum yang juga merupakan prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik.

Terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu:

1. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan Hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance) terdiri dari:

1. Partisipasi (Participation), Pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
2. Aturan Hukum (Rule of Law), Kepemerintahan berjalan berdasarkan hukum yang adil, ditegakkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.
3. Transparansi (Transparency), Pemerintah menyampaikan informasi publik secara jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Daya Tanggap (Responsiveness), Pemerintah tanggap dan cepat dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Berorientasi Konsensus (Consensus Oriented), Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat, memperhatikan berbagai kepentingan yang ada.

6. Keadilan dan Inklusivitas (Equity and Inclusiveness), Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat pembangunan, termasuk kelompok rentan.
7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), Proses pemerintahan memanfaatkan sumber daya publik secara optimal untuk mencapai hasil terbaik.
8. Akuntabilitas (Accountability), Setiap pemegang kekuasaan publik wajib mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya kepada publik dan lembaga pengawas.
9. Visi Strategis (Strategic Vision), Pemerintah memiliki visi pembangunan jangka panjang yang jelas, serta kemampuan memprediksi masa depan dan mengantisipasi perubahan.

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berdasar prinsip good governance tentunya pengadaan barang/jasa menjadi penting selain sebagai penunjang proses pelayanan publik tetapi juga sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara agar terjauhkan dari konflik kepentingan dan korupsi. Dalam mewujudkan nya proses pengadaan barang/jasa dapat diukur dari kategori berdasar Prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nations Development Programme):[72]

1. Participation, Partisipasi dalam mewujudkan good governance pada proses pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau didukung dari partisipasi masyarakat internal dan eksternal. Masyarakat internal

[72] Ulber dan Wirman Syafri. *Desentralisasi dan Demokrasi PelayananPublik*. (Sumedang: IPDNPress, 2015), halaman 64.

berpartisipasi melalui permintaan yang di beritahukan kepada pimpinan hingga ditentukan kebutuhan apa saja yang diberikan prioritas. Sedangkan partisipasi dari ekternal bentuk partisipasinya mereka harus daftar dulu di LKPP, akan diverifikasi untuk kelayakan ikut tender atau lelang, jumlah peserta pun tidak dibatasi dalam partisipasi pengadaan ini. Lalu peserta yang ingin ikut juga harus membuat akun untuk daftar dan ikut tender atau lelang di LPSE dan mempunyai akun di website resmi yaitu lpse.kemkes.go.id. dan yang pasti mereka harus memiliki izin usaha.

2. Rule of Law, Peraturan mengenai pengadaan barang/ jasa yang terbaru yaitu Perpres 46 tahun 2025 telah mengatur semua bahan yang diperlukan dalam proses pengadaan barang/jasa. Mulai dari siapa saja pelaku usaha, SOP, hingga tahap-tahap persiapan atau perencanaan sampai kepada serah terima pengadaan. Selain itu peraturan terbaru mengenai pengadaan barang/jasa ini lebih lengkap dan rinci dari pada peraturan lama yaitu Perpres No. 16 Tahun 2018. Selain itu peraturan mengenai pengadaan barang/jasa diatur juga MDP (Model Dokumen Pemilihan), KAK (Krangka Acuan Kerja) dan IKP (Instruksi Kepada Peserta). MDP ini disusun berdasarkan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa dan aturan turunannya sehingga MDP seperti buku pedoman untuk pelaksanaan barang/jasa.
3. Transparansi, Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala

kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen system informasi publik. Keterbukaan pemerintah terhadap pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting. Keterbukaan ini dapat meminimalisasi teradinya Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme dalam penyelenggaraan pembangunan. Transparansi dalam pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau dalam hal ini trasparansi dalam informasi pengadaan barang/jasa dapat dilihat mulai dari pengumuman resmi di web SPSE yaitu lpse.kemkes.go.id dan aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) yang bisa diakses sirup.lkpp.go.id.

4. Responsivitas, Responsivitas dalam hal ini respon masyarakat sudah sesuai harapan. Selain itu respon masyarakat masih ada yang pro dan kontra karena adanya anggapan yang mengira pemilihan yang ditutup-tutupi yang ternyata semua dapat dilihat dari summary report atau laporan ringkas mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan juga menjelaskan mengapa hanya satu yang dipilih menjadi pemenang. Selain itu masih ada anggapan bahwa pemilihan berdasarkan orang dalam.
5. Efektifitas dan Efisiensi, Efektifitas yang berorientasi hasil atau tujuan dari suatu pengadaan sudah tercapai dalam hal ini adalah pengadaaan barang/jasa. Karena setiap kegiatan pengadaan tidak akan begitu saja tanpa adanya perencanaan dan hasil yang diharapkan. Efisiensi nya juga dapat dilihat dari input seperti uang atau anggaran, sumber daya

manusianya yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Seperti sumber daya manusia yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau adalah orang-orang yang memang fungsional dan jabatan pelaksananya dibidang pengadaan barang/jasa dan juga mereka adalah yang mengerti mengenai aplikasi-aplikasi yang ada dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

6. Akuntabilitas, Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Akuntabilitas atau tanggung jawab bentuk tertulisnya dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas yang tentunya akan dilaporkan kepada pusat. Lalu dapat dilihat juga dari tanggung jawab ini dari pihak ketiga yang sudah tertuang dalam kontrak yang telah disepakati. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan akan dikembalikan dan tidak diterima. sebelum serah terima barang disesuaikan dulu antara speseifikasi dan barang yang datang. Tujuan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelanggara pemerintah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik.

Dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, pengadaan barang/jasa pemerintah harus melalui prosedur berdasarkan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang apabila tidak dilakukan sesuai prosedur berlandasakan pada pengaturan pengadaan barang/jasa akan melahirkan penyimpangan dan penyelewengan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Namun pengaturan itu terus berubah sejak awal lahirnya peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai sekarang mengalami perubahan sebagai aturan hukum yang berapa kali mengalami penyempurnaan, untuk mengahadirkan dan membeli barang/jasa pemerintah, serta mewujudkan pemerintahan yang efektif.

Subjek hukum baik orang perorangan maupun subjek hukum perdata dapat mencatat gugatan yang dicatat dalam bentuk hard copy melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau tanpa disertai permohonan substitusi atau pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun solusi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang pengadaan barang/jasa dalam perspektif Hukum Administrasi Negara salah satunya yaitu melalui Pengadaang barang/jasa yang kredibel karena yang dapat memberikan keyakinan bagi salah satu kalangan pelaku usaha karena dianggap pengadaan dilakukan dengan proses yang tepat oleh pegawai yang memang ahli sesuai kualifikasi yang ditentukan. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara solusi mencegah munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum khususnya penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan barang/jasa seperti, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Peran pemerintah yang dimainkan oleh aparatur negara atau administrasi negara, memerlukan landasan hukum yang mengatur dan menopang tanggung jawab administrasi negara. Penerapan sanksi yang ada seperti sanksi administratif, merupakan salah satu contoh pemahaman singkat yang dapat muncul. Karena terdapat komponen penggunaan dana masyarakat, maka tata cara perolehan barang/jasa sejalan dengan sanksi lainnya. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi. Sanksi Hukum Administrasi menurut J.B.J.M. ten Berge,"sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi".

Penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat penegak hukum sanksi administrasi.

Dalam hal pemeberian sanksi regulasi atau yang memuat keseimbangan antara kesalahan yang terjadi dengan sanksi yang hendak diterima. Penyedia yang dapat dikenakan sanksi administrasi apabila penyedia dalam Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67). Landasan peraturan dalam

penegakan sanksi untuk menegakkan keadilan juga terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67) Pasal 78 ayat (4) yaitu perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administrative berupa : (a) sanksi digugurkan dalam pemilihan, (b) sanksi pencairan jaminan, (c) Sanksi Daftar Hitam, (d) sanksi ganti kerugian; dan/atau , (e) sanksi denda.

Sanksi digugurkan dalam pemilihan maksudnya ialah digugurkan dalam pemilihan penyedia barang/jasa atau yang disebut pembatalan calon penyedia. Sanksi digugurkan dalam pemilihan apabila penyedia terdapat pada Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67) dalam hal peserta pemilihan, (a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. Adanya pengadaan dalam proses tender Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara dalam pengadaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), yang penyedianya menyerahkan berkas

penawaran palsu dalam proses tender, menyerahkan dokumem palsu tentang Company Profile atau Profil Perusahaan yang tidak benar. Secara hukum tidak dibenarkan dengan adanya pemberian dokumen palsu. Maka penyedia dapat dikenakan sanksi administrasi digugurkan dalam pemilihan. (b) terindikasi melakukan persengkongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Contohnya, persekongkolan antara penyedia tender dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, agar penyedia ditetapkan menjadi pemenang. (c) terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia. Maksudnya dalam pemilihan penyedia terindikasi adanya hubungan antara Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan Penyedia melakukan bentuk KKN, (d) menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori *self declare* sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (3); atau (e) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Sanksi pencairan jaminan biasanya digunakan untuk penyedia barang/jasa khususnya bangunan fisik yang telah melakukan wanprestasi, contohnya pengadaan barang/jasa konstruksi yang penyedianya telah melakukan wanprestasi. Setelah diperiksa oleh konsultan pengawas bahan untuk pengadaan konstruksinya tidak sesuai speksifikasi yang ada dikontrak, maka dikenakan sanksi pencairan jaminan berupa pencairan oleh bank garansi yang dikeluarkan atau dicairkan oleh bank dengan menunjukan dokumen kontrak wanprestasi kepada bank tersebut. Sanksi pencairan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada negara melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

Pemberian sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada penyedia dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja UKPBJ/sesuai dengan ketentuan. Pada tahapan proses pemilihan barang/jasa, penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi blacklist apabila:

1. Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
2. Mempengaruhi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen pengadaan dan/atau harga perkiraan sendiri yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat.
3. Bekerja sama dengan pemasok barang/jasa lain untuk menetapkan harga penawaran di luar tata cara pelaksanaan pengadaan, sehingga mengurangi/menghambat/meminimalkan dan/atau menghilangkan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.
4. Membuat dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau informasi palsu lainnya untuk memenuhi persyaratan dokumen pengadaan barang/jasa. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dengan diterapkannya sanksi maka penerapan rule of law dalam prinisp good governance di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara dapat terwujud karena terwujudnya kepastian hukum, penegakan hukum sanksi, dan para pelaku barang/jasa seperti penyedia patuh terhadap peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67).

5. Membuat dan/atau menyampaikan arsip serta data lain yang tidak benar untuk memenuhi kebutuhan yang tercantum dalam laporan perolehan.
6. Menolak untuk membangun pameran memastikan insentif untuk penawaran di bawah 80% HPS.
7. Memalsukan data tentang tingkat komponen dalam negeri;
8. Mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK dan/atau
9. Mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK.

Pemberlakuan tuntuan ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dikenakan berupa terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh kelompok kerja UKPBJ dan PPK. Ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran prestasi kerja pengadaan yang telah dipenuhi oleh penyedia dan telah menyelesaikan

pekerjaannya dengan sudah jelas sampai tahap serah terima pekerjaan. Ganti rugi tersebut Kompensasi dapat diberikan sebesar bunga atas nilai klaim yang tertunda, tergantung pada tingkat bunga yang ada pada saat itu, sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia, atau kompensasi dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Dalam hal yang melakukan pelanggaran adalah pejabat pembuat komitmen/kelompok kerja unit kerja pengadaan barang/jasa, yang notabenenya adalah berstatus Aparatur Sipil Negara, maka jika ditetapkan telah melakukan pelanggaran seperti tidak melakukan tahapan proses pengadaan yang telah diatur atau melakukan kecurangan dalam proses pengadaan, berlaku sanksi yang diatur di dalam aturan kepegawaian yang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menerbitkan sanksi, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian, sesuai ketentuan peraturan kepegawaian. Semua pilihan yang diberikan dalam siklus ini adalah pilihan otoritas negara bagian/provinsi atau publik. ada pihak-pihak yang dirugikan oleh pemasok produk/administrasi atau masyarakat umum karena penerbitan pilihan, sangat baik dapat diajukan dalam hal diserahkan dicatat sebagai hard copy untuk pilihan melalui PTUN dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.

D. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu hal yang tentunya sangat ingin diwujudkan oleh negara-negara yang ada di belahan dunia dan tak terkecuali Indonesia itu sendiri. Indonesia

sendiri sebagai negara berkembang tentunya masih banyak hal yang harus diperbaiki lagi untuk mewujudkan *good governance* pada tata kelola pemerintahannya. Salah satu upaya yang di tempuh pemerintah Indonesia adalah dengan menerapkan electronic government (*e-Government*) pada sistem dan manajemen pemerintahannya.

Sistem e-procurement di Indonesia lebih dikenal dengan istilah LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik, LKPP (2016). Menurut LPSE nasional, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (khususnya di dalam institusi pemerintahan indonesia) merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya/Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

E-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Dalam aplikasi ini dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai dengan pengumuman pemenang pelelangan secara online.

E-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Sedangkan menurut Indrajit et al. (2003) "*E-procurement* adalah pembelian yang

dilakukan dengan menggunakan internet". Secara umum tujuan dari diterapkannya e-procurement adalah untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa. E-procurement dapat memperbaiki tingkat layanan kepada para user, mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time, serta mendukung proses monitoring dan audit.

Fraud adalah tindakan kecurangan yang disengaja dalam mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang melanggar hukum. Kadangkala dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan terhadap aset baik perusahaan atau pun negara. Kasus fraud dapat terjadi pada pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa sangat diperlukan oleh Pemerintah/BUMN/BUMD dalam mendukung kegiatan operasional.

Sistem e-procurement yang digunakan dalam pengadaan baik barang maupun jasa di lingkungan kementerian dan lembaga telah dilakukan semenjak tahun 2020. E-procurement merupakan teknologi digital yang terintegrasi dengan website untuk memudahkan dalam proses pengadaan barang diantaranya berupa permintaan barang, pencarian barang, pemesanan barang, kontrak kerja dengan penyedia barang serta pembayarannya. E-procurement bertujuan untuk memudahkan lembaga atau pemerintahan dalam proses pencarian kebutuhan barang/jasa yang diawali dengan pencarian spesifikasi barang sampai pada proses

pembayaran yang di dalamnya juga terdapat komunikasi langsung secara online antara pembeli dalam hal ini pemerintah dengan penjual (swasta/pihak ketiga).

Adapun manfaat e-procurement dalam pelaksanaan pengadaan di lingkungan pemerintah, yaitu (1) pengadaan dapat dilakukan secara terbuka dan menciptakan persaingan yang sehat dan adil, (2) mendorong swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan di lingkungan publik. Selain itu, masyarakat secara mudah mengetahui proses pengadaan tersebut di lingkungannya, (3) semua peserta pengadaan dapat saling mengawasi untuk mencegah terjadinya korupsi mengingat dalam pelaksanaan pengadaan tidak dilakukan secara tatap muka antara penyedia barang dan pemerintah, (4) memudahkan untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan berdasarkan kriteria teknis yang diinginkan, (5) memberikan kemudahan baik kepada pemerintah maupun penyedia barang karena dilakukan secara online, (6) penghematan biaya dan waktu, (7) memudahkan untuk melakukan pertanggungjawaban.

Untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas dengan biaya rendah, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yang merupakan payung hukum dari seluruh kebijakan detail teknis di bidang e-government. Oleh karena itu untuk mendukung terselenggaranya good governance, maka di setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi layanan e-procurement.

Penggunaan layanan teknologi informasi internet bagi lembaga pemerintah sangat bermanfaat bagi keberhasilan pelaksanaan proses pelayanan birokrasi yang

efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Melalui pemanfaatan teknologi informasi internet diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan, penghematan biaya dan waktu sehingga menciptakan kepuasan bagi masyarakat. Salah satu kegiatan pelayanan pemerintah yang menggunakan teknologi informasi internet adalah layanan pengadaan barang/jasa. Hal tersebut merupakan upaya untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di setiap instansi pemerintah.

E-procurement dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara resmi dimulai dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada pasal 11 dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 itu, Presiden secara khusus menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan e-procurement yang dapat digunakan bersama oleh instansi pemerintah. Peraturan diubah dengan aturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67). Pada Peraturan Presiden tersebut bertujuan agar pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, perlakuan adil serta layak bagi semua pihak. Dari segi fisik pekerjaan, keuangan serta manfaatnya bagi

kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat juga dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan teknologi informasi internet pada pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah, menuntut adanya perubahan dari cara-cara yang konvensional dan manual menuju sistem yang lebih canggih, yaitu melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan sistem elektronik (e-procurement).

E-Procurement dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Definisi e- procurement dari berbagai literatur, memiliki kesamaan makna yakni pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik.[73]

Sekretariat Presiden adalah satuan organisasi di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden. Sekretariat Presiden dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. Sekretariat Presiden merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang di dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 disebutkan bahwa Sekretariat Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara.

[73] Adrian Sutedi. Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), halaman 254.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa “Pengadaan Secara Elektronik adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berikut dasar hukum e-procurement yang diterapkan di Indonesia diantaranya sebagai berikut (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (3) Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem e-procurement pada masing-masing lembaga publik di Indonesia menggunakan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan diikuti oleh berbagai aturan di bawahnya hingga peraturan pelaksana masing-masing lembaga. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4, termasuk yang dilaksanakan secara elektronik bertujuan untuk: (1) mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan, (3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (4) Meningkatkan persaingan usaha yang sehat, (5) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, (6) meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan koperasi, (7) meningkatkan peran pelaku usaha nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. Sekretariat Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media kepada Presiden. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi Pengelolaan Istana yang memiliki tugas membantu Kepala Sekretariat Presiden dalam menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggan Presiden dan istri/suami Presiden serta tamu Negara, pengeloalaan Istana-Istana Kepresidenan, museum, koleksi benda benda seni, dan pengelolaan dana operasional dan bantuan kemasyarakatan Presiden, serta pelayanan kegiatan penting lainnya di lingkungan Sekretariat Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana dibantu oleh 3 (tiga) biro. Dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden menggunakan sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan alamat https://www.lpse.kemenkeu.go.id/, dalam sistem ini tim UKPBJ Biro Umum melaksanakan proses pengadaan dan seluruh tahapan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pada sistem tersebut tim UKPBJ Biro Umum melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan kebutuhan, misalkan metode pengadaan tender, e-catalog, tender cepat, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan oleh LKPP. Pengguna adalah perorangan/Badan Usaha yang diberikan hak akses

pada aplikasi SPSE dan diberikan hak akses (User ID dan Password) oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Secara umum, e-procurementdapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.

Proses e-tendering semuanya menggunakan internet atau dilakukan secara online. Dimulai dari kelompok kerja pemilihan membuat pengumuman melalui internet di situs LPSE dengan menggunakan aplikasi SPSE. Pada tahap pengumuman, pokmil menyiapkan dokumen tender yang memuat syarat- syarat bagi peserta tender. Pada tahap pendaftaran, peserta tender harus mengacu kepada dokumen tender yang telah ditetapkan pokmil. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian langsung dijawab oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil).

Tahap selanjutnya adalah pemasukan penawaran oleh peserta tender. Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file yang diunggah melalui aplikasi SPSE. Surat penawaran yang disampaikan oleh peserta tender secara

elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel. Surat Penawaran ditanda tangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan atau kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa. Setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan penawaran. Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. Pokja Pemilihan kemudian melakukan evaluasi (administrasi, teknis dan harga) serta kualifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi, maka PPK akan menetapkan pemenang dan pokja pemilihan akan mengumumkan pemenang lelang tersebut secara online. Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui e-mail kepada pemenang lelang.[74]

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dengan e-tendering diharapkan dapat menyempurnakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini, sehingga dalam pelaksanaanya dapat memenuhi prinsi-prinsip pengadaan barang/jasa, yakni meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, persainngan sehat dan adil/tidak diskriminatif dalam setiap proses tahapannya.

[74] Purnomo Edy Mulyono, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik", Airlangga Development Journal, Vol. 2, No. 3, Tahun 2021.

BAB IV

EFISIENSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

A. Alur Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, yang beribu kota di Kecamatan Singkil dengan alamat Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54, Pulo Sarok, Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali Karya, ST selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Singkil berikut adalah alur proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang umumnya mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67) serta peraturan turunannya dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah):[75]

Tools & Platform yang Digunakan:

1. Bagian PBJ Aceh Singkil: sebagai pelaksana teknis pengadaan di lingkungan pemda.
2. LPSE Aceh Singkil: https://lpse.acehsingkilkab.go.id

[75] Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Ali Karya selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Singkil.

3. SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik – versi 4.5 ke atas)
4. SIRUP LKPP (untuk publikasi RUP)
5. E-Katalog LKPP (untuk e-purchasing).

Alur Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil:

1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
    a. Kegiatan ini dilakukan oleh PA (Pengguna Anggaran)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
    b. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
    c. RUP diumumkan di SIRUP LKPP untuk transparansi.
2. Persiapan Pengadaan
    a. Penetapan spesifikasi teknis dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
    b. Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
    c. Penentuan metode pemilihan (tender, penunjukan langsung, e-purchasing, dan lain-lain).
3. Pemilihan Penyedia
    a. Dilakukan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan pada BPBJ (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) Kabupaten Aceh Singkil dan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada kepala Bagian PBJ.
    b. Metode pemilihan tergantung nilai dan jenis barang/jasa:

1) Tender (untuk nilai di atas batas tertentu)
2) Pengadaan Langsung
3) Penunjukan Langsung
4) E-purchasing via katalog elektronik

c. Proses ini menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

4. Pelaksanaan Kontrak
   a. Penandatanganan kontrak oleh PPK dan penyedia.
   b. Jenis kontrak bisa berupa kontrak lump sum, harga satuan, gabungan, atau waktu penugasan.
5. Pelaksanaan Pekerjaan
   a. Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
   b. Pengawasan oleh PPK dan/atau pengawas teknis.
6. Serah Terima Hasil Pekerjaan
   a. Dilakukan oleh penyedia kepada PPK.
   b. Berita Acara Serah Terima (BAST) disusun sebagai bukti pekerjaan selesai.
7. Pembayaran
   a. Dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dinyatakan sesuai.
   b. Proses administrasi pembayaran melalui bendahara pengeluaran.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya

memberikan perlindungan kepada orang yang lemah. Sedangkan, menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.[76]

Konsepsi Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[77]

Adanya perlindungan hukum bagi seseorang berarti bahwa ia mendapat jaminan akan adanya perlindungan secara hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukannya. Begitu juga halnya bagi para pihak yang termasuk dalam penyelenggara PBJP. Dimana mereka dalam menyelenggarakan PBJP tentu harus adanya jaminan perlindungan hukum agar terciptanya rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Keadilan berarti bahwa apa yang dilakukan penyelenggara PBJP yang sudah sesuai dengan ketentuan seyogyanya memperoleh reward atau imbalan yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukannya. Ketertiban dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan PBJP,

---

[76] CST. Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 11.

[77] Julianda B. Manalu"Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h. 300

penyelenggara dapat bekerja sesuai dengan tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan dan begitu juga sebaliknya, bahwa para pihak yang berkepentingan dapat berperan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Kepastian artinya adanya kejelasan dan kepastian terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan PBJP dan menghindarkan adanya dualisme aturan yang menyebabkan ketidakpastian. Kemanfaatan diartikan bahwa aturan yang dibentuk bermanfaat bagi keberlangsungan penyelenggaraan PBJP hingga tuntas dan kedamaian berarti bahwa dengan aturan yang terkandung didalamnya keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan yang bermuara pada suasana kedamaian bagi para pihak/penyelenggara PBJP.

Proses pengadaan barang/jasa merupakan tindakan pemerintah yang termasuk ke dalam aspek perdata. Hubungan antara para pihak di dalam proses ini walau dikategorikan sejajar namun pada praktiknya berindikasi ketidak sejajaran. Salah satu yang mengindikasikan ketidak sejajaran hubungan ini adalah dalam hal sanksi atas keterlambatan pembayaran. Dalam hal pelaku usaha atau penyedia barang/jasa terlambat dalam menyelesaikan kewajibannya, maka akan dikenakan denda. Sedangkan bila PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya meskipun Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

Namun dalam kenyataannya di lapangan ketentuan ini tidak dipraktikkan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian dengan tahap pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Data tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa sinkronisasi fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi keterlambatan pembayaran yang dialami penyedia dikarenakan Kontrak Mnier dan Perpres 54/2010 tidak memuat mengenai tanggal pembayaran. Tidak termuatnya tanggal pembayaran ini menimbulkan ketidakpastian pada penyedia barang/jasa dalam melakukan penagihan pembayaran pekerjaan pengadaan yang sudah selesai dikerjakan/dilakukan. Namun, keadaan ini dapat ditanggulangi dengan adanya PP 58/2005 yang mengatur mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencairan anggaran juga termin waktu dalam proses pencairan anggaran. Termin waktu dalam PP 58/2005 adalah 5 hari. Kontrak Mnier yang mengacu pada Perpres 54/2010 secara tidak langsung juga mengacu pada PP 58/2005. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Pasal 122 Perpres 54/2010 mewajibkan PPK dalam hal cidera janji untuk membayar ganti rugi kepada penyedia. Penyelesaian dengan cara pembayaran ganti rugi atau sifatnya perdata mustahil dilakukan karena kontrak Mnier merupakan akibat dari perbuatan publik pemerintah yang bersegi dua. Untuk Itu perlu penyelesaian secara publik dari pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran yaitu PA/KPA, BUD, Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran, PPTK.

Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik meliputi e-tendering dan atau e-purchasing. E-tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah di tentukan dengan menggunakan sistem pengadaan elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Sedangkan E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Dimana yang dimaksud dengan katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Adapun maksud dan tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini ialah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Karena pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga termasuk ke dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), maka seharusnya PPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengatur secara jelas terkait dengan perlindungan hukum terhadap ASN. Korps profesi ASN Republik Indonesia memiliki fungsi perlindungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 126 Ayat (3) huruf b yang menyatakan “memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada

anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugasnya". Dalam Undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa ASN berhak mendapatkan perlindungan hukum dan advokasi. Namun, perlindungan hukum yang bagaimana tidak dijelaskan secara mendetail dalam Undang-undang ini, bahkan tidak ada Pasal satupun yang menjelaskan secara eksplisit bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan. Hal inilah yang mengakibatkan ketika ASN dalam hal ini PPK selaku bagian dari pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah melakukan pelanggaran atau tindakan yang mengakibatkan suatu perbuatan pidana belum mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Hal ini berdasarkan fakta yang terjadi selama ini, bahwa pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang diduga atau terkena kasus pidana dalam penyelenggaraan barang/jasa pemerintah dalam menghadapi kasus tersebut berjalan sendiri dengan membayar pengacara atau penasehat hukum sendiri. Selama ini belum ada perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh PPK maupun pelaku pengadaan barang/jasa secara keseluruhan.

Perlindungan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 308 huruf d yaitu pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini ialah Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam hal ini termasuk juga dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Dimana, pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Namun demikian Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tersebut belum mengatur secara jelas hal-hal yang dimaksud dengan perlindungan hukum tersebut. Karena kurang tegasnya pengaturan perlindungan hukum tersebut dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, sehingga saat ini masih dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil (pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah) yang terkena masalah hukum, ketiadaan perlindungan hukum.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa dalam hal ini ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu

gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adanya perlindungan hukum bagi seseorang berarti bahwa ia mendapat jaminan akan adanya perlindungan secara hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukannya. Begitu juga halnya bagi pelaku pengadaan dalam tugasnya melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah, agar terciptanya rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Keadilan berarti bahwa apa yang dilakukan pelaku pengadaan yang sudah sesuai dengan ketentuan seyogyanya memperoleh imbalan yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukannya. Salah satu upaya perlindungan hukum yang dijamin pemerintah bagi pelaku pengadaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa Pimpinan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud diatas diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Pelaku Pengadaan sebagaimana di atas dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

Menurut Perpres 16 Tahun 2018, jika terjadi korupsi pada pengadaan barang dan jasa, semua pelaku pengadaan barang dan jasa yang terlibat dalam proses tersebut bertanggung jawab. Ini termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), Pejabat

Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Penyedia. Korupsi dalam konteks ini meliputi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Efisiensi Proses Pengadaan Barang/Jasa

Dalam hal guna memperoleh barang serta jasa yang memegang peran penting guna melaksanakan pertumbuhan nasional hal itu dilakukan bertujuan untuk memperoleh peningkatan sehingga dapat menunjang ekonomi dan pendapatan daerah. Suatu kegiatan yang mampu memajukan terkait pengadaan barang/jasa yakni sektor publik maupun hal lainnya. Banyak hal pengeluaran yang dilibatkan dalam pengadaan barang ataupun jasa yang diberikan oleh Negara.[78]

Tujuan yang ada terdapat pada pengadaan jasa/barang yakni sebagai sarana serta mampu menjadi sumber daya yang ada dan juga terdapat sumber daya yang terbatas guna secara langsung untuk menanggungjawabkan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara singkat dan juga sebagai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebagai sarana yang optimal agar mendapatkan kualitas, waktu sesuai rencana dan juga jumlah yang sesuai dalam memperoleh jasa.[79]

Secara umum dapat dipandang bahwa pengadaan barang/jasa dengan cara yang masih tradisional dapat diumpamakan sebagai tugas administratif, sehingga dari tahap ini seringkali dianggap sebagai hal yang tidak penting. Namun, untuk

---

[78] Suartama, S. M. (2022). Efektivitas atas Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem (The Effectiveness of Good Governance in The Procurement of Goods and Services for The Karangasem RegencyGovernment). Jurnal, 1(2)

[79] Fithri, E. J., Ardiani, S., Widyastuti, E., & Farista, R. H. (2018). Analisis Komparatif Efektivitas dan Efisiensi E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Jurnal, 2(1)

selanjutnya sering beralih pada pelaksaan prosedur pengadaan barang. Dari hal tersebut menimbulkan akibat prosedur dalam pengadaan barang/jasa yang memiliki kualitas tinggi yang diperlukan. Seperti mulai awal merencanakan, terdapat segala pembelian barang maupun jasa yang terdapat pada maupun anggaran dalam APBD.

Dengan perkembangan yang baik terkait akuisisi barang serta jasa maka diharapkan mendapatkan hasil yang baik pula. Maka dari hal itu pengadaan barang /jasa harus dilaksanakaan secara rutin dan benar untuk memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Hal yang ada sebagai daerah otonom yang disebut sebagai desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kegiatan penting dalam sektor publik yang memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, proses pengadaan ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti birokrasi yang kompleks, kurangnya transparansi, dan potensi risiko korupsi. Di tengah dinamika era digital dan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan sistem pengadaan elektronik muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penerapan sistem pengadaan elektronik telah menjadi tren global dalam upaya modernisasi pengadaan publik. Dengan menggunakan platform elektronik, proses pengadaan dapat dilakukan secara online, mulai dari pengumuman tender hingga penawaran dan penandatanganan kontrak, sehingga mengurangi keterlibatan manual dan

mempercepat proses. Namun, kesuksesan implementasi sistem ini sangat bergantung pada seberapa baik pemanfaatan media baru dalam menyediakan informasi dan memfasilitasi interaksi antara pemangku kepentingan.

Analisis Efisiensi Proses Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Data Dokumen Anggaran. Efisiensi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat dianalisis berdasarkan data dokumen anggaran pengadaan yang mencakup nilai pagu, nilai kontrak, sisa tender, dan jumlah tender dari tahun 2019 hingga 2024. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil, diketahui bahwa nilai pagu pengadaan selama enam tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan kecenderungan yang cukup stabil pada kisaran ratusan miliar rupiah. Nilai kontrak setiap tahun menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi terhadap nilai pagu, dengan persentase serapan anggaran yang konsisten di atas 90%, bahkan sebagian besar tahun mencapai di atas 96%. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi keuangan, kegiatan pengadaan barang/jasa telah dikelola dengan efisien, dengan meminimalkan pemborosan anggaran dan mengoptimalkan alokasi belanja pemerintah daerah.

Secara rinci, pada tahun 2019 nilai pagu sebesar Rp125,77 miliar berhasil direalisasikan dalam bentuk kontrak sebesar Rp122,55 miliar, dengan sisa tender hanya sebesar Rp3,22 miliar atau sekitar 2,6% dari total pagu. Tingkat efisiensi serapan ini meningkat pada tahun 2020 dan 2021, dengan nilai kontrak yang masing-masing menyerap 98,5% dan 98,4% dari nilai pagu. Tingginya tingkat serapan ini menjadi indikator bahwa proses pengadaan berjalan dengan optimal

dalam hal kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kontraktual. Pada tahun 2022, meskipun jumlah tender mencapai angka tertinggi yaitu 190 tender, efisiensi masih terjaga dengan nilai kontrak sebesar Rp145,79 miliar dari pagu Rp151,43 miliar, sehingga tingkat serapan tetap tinggi pada angka 96,3%. Hal ini menunjukkan kemampuan instansi dalam mengelola beban pengadaan yang besar dengan tetap menjaga akurasi pelaksanaan anggaran.

Namun demikian, data tahun 2023 menunjukkan anomali yang patut menjadi perhatian. Terjadi penurunan signifikan pada nilai pagu menjadi Rp46,51 miliar dengan nilai kontrak hanya sebesar Rp42,87 miliar, yang berarti tingkat serapan hanya mencapai 92,2% – terendah selama enam tahun terakhir. Selain itu, jumlah tender juga menurun drastis menjadi hanya 41 tender. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kebijakan refocusing anggaran pasca-pandemi, keterlambatan dalam proses lelang, atau adanya hambatan administratif yang menghambat percepatan pengadaan. Meskipun serapan anggaran masih tergolong tinggi, tren penurunan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi ketidakefisienan struktural dalam sistem pengadaan.

Pada tahun 2024, kinerja pengadaan kembali menunjukkan perbaikan. Dari nilai pagu sebesar Rp71,49 miliar, pemerintah daerah berhasil mengontrakkan Rp70,16 miliar, dengan sisa tender hanya sebesar Rp1,33 miliar. Tingkat serapan kembali meningkat menjadi 98,1%, dan jumlah tender mencapai 97 paket, menunjukkan adanya pemulihan aktivitas pengadaan serta perencanaan yang lebih optimal. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa efisiensi pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tergolong tinggi

dan stabil, terutama dalam aspek serapan anggaran. Namun demikian, efisiensi yang bersifat administratif dan prosedural—seperti ketepatan waktu, kualitas perencanaan, dan keterlibatan penyedia—perlu dieksplorasi lebih dalam melalui data primer seperti hasil wawancara dan observasi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja pengadaan secara menyeluruh.

Berikut akan dijabarkan mengenai data anggaran tender di Kabupaten Aceh Singkil:

Tahun	Nilai Pagu (Rupiah)	Nilai Kontrak (Rupiah)	Sisa Tender (Rupiah)	Jumlah Tender
2019	Rp125.779.127.557,00	Rp122.555.114.101,00	Rp3.224.013.456,00	106
2020	Rp132.635.544.152,00	Rp130.614.503.750,17	Rp2.021.040.401,83	127
2021	Rp150.776.280.521,00	Rp148.433.684.432,14	Rp2.342.596.088,86	162
2022	Rp151.438.019.324,00	Rp145.796.880.469,82	Rp5.641.138.854,18	190
2023	Rp46.516.410.020,00	Rp42.877.657.429,00	Rp3.638.752.591,00	41
2024	Rp71.496.034.379,68	Rp70.163.707.290,47	Rp1.332.327.089,21	97

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali Karya, ST selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Singkil bahwa keterbukaan dan transparansi dalam pengadaan publik menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan mengurangi potensi praktik korupsi sekaligus upaya agar pengadaan barang/jasa lebih efisien. Media baru, seperti situs web resmi pengadaan, portal e-procurement, dan jejaring sosial, dapat menjadi sarana efektif untuk menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat dapat memantau proses pengadaan secara langsung, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pemanfaatan inovasi ini juga membuka peluang untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses

pengadaan publik. Melalui platform daring, para penyedia barang/jasa dapat dengan mudah mengakses informasi tentang peluang bisnis, mengajukan penawaran, dan berkomunikasi dengan instansi pemerintah yang melakukan pengadaan. Hal ini tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga meningkatkan persaingan dan mengoptimalkan hasil pengadaan. Namun, meskipun potensi manfaatnya besar, penerapan sistem pengadaan elektronik juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan akses dan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Selain itu, perlunya infrastruktur teknologi yang memadai dan keamanan data yang terjamin juga menjadi perhatian utama dalam mengimplementasikan sistem ini secara efektif dan aman. Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan sistem pengadaan elektronik telah menjadi fokus utama dalam upaya reformasi pengadaan publik.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Namun, tantangan implementasi dan optimalisasi masih terus dihadapi dalam rangka mencapai efisiensi dan transparansi yang diinginkan. Dalam kerangka ini, penelitian tentang praktik terbaik pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di sektor publik menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, serta dampaknya terhadap efisiensi dan transparansi, kita dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja sistem pengadaan dan

memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengadaan publik di Indonesia.

Di Indonesia, pengadaan barang/jasa dalam sektor publik memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian dan pelayanan publik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terungkap bahwa proses pengadaan tersebut sering kali diwarnai oleh masalah seperti korupsi, praktik nepotisme, dan kurangnya transparansi. Fenomena ini menyoroti kesenjangan yang signifikan antara apa yang diidealkan dalam proses pengadaan publik dengan realitas yang terjadi di lapangan. Idealnya, sistem pengadaan elektronik dalam sektor publik diharapkan mampu memberikan efisiensi dan transparansi yang tinggi. Dengan adopsi teknologi informasi, seperti platform e-procurement dan jejaring sosial, diharapkan proses pengadaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan terbuka. Namun, kenyataannya, masih banyak instansi pemerintah yang belum sepenuhnya memanfaatkan potensi teknologi ini secara optimal. Implementasi yang kurang maksimal dari sistem pengadaan elektronik sering kali disebabkan oleh berbagai kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi hingga kurangnya pemahaman dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Gap permasalahan antara idealitas dan realitas dalam sistem pengadaan elektronik di sektor publik menjadi perhatian yang mendalam dalam konteks reformasi pengadaan publik di Indonesia. Meskipun telah ada upaya untuk mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan dan kenyataan. Hal ini menunjukkan

perlunya analisis mendalam untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang menghambat efektivitas implementasi sistem pengadaan elektronik serta strategi yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pengadaan elektronik di sektor publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara idealitas dan realitas. Penelitian dan pembahasan tentang tema ini tidak hanya relevan untuk meningkatkan kinerja pengadaan publik, tetapi juga penting untuk memastikan penggunaan anggaran publik yang lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembahasan tentang praktik terbaik pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di sektor publik menjadi suatu hal yang krusial dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Latar belakang idealnya dalam pengadaan publik didasarkan pada landasan teoritis yang kuat, hasil penelitian sebelumnya, dan regulasi pemerintah yang relevan. Secara teoritis, konsep efisiensi dan transparansi telah menjadi pijakan utama dalam pembangunan sistem pengadaan publik yang ideal. Efisiensi mengacu pada upaya untuk mencapai hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal, sedangkan transparansi menyangkut keterbukaan dan keterlibatan publik dalam proses pengadaan. Teori-teori ekonomi dan administrasi publik memberikan landasan konseptual yang menguatkan urgensi implementasi efisiensi dan transparansi dalam pengadaan publik. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengadaan publik yang efisien dan transparan dapat menghasilkan sejumlah manfaat signifikan. Studi-studi kasus

dari berbagai negara telah menunjukkan bahwa implementasi sistem pengadaan elektronik dan pemanfaatan dalam proses pengadaan dapat mengurangi biaya, meningkatkan kualitas layanan, dan mengurangi risiko korupsi. Di Indonesia, berbagai penelitian juga telah mengonfirmasi pentingnya penerapan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan publik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konseptual dengan implementasi nyata dalam sistem pengadaan publik. Meskipun telah ada regulasi pemerintah yang mendukung dalam pengadaan, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Data dan informasi relevan menunjukkan bahwa masih ada kendala teknis, kekurangan sumber daya manusia yang terampil, dan rendahnya literasi digital di sejumlah instansi pemerintah, yang menghambat efektivitas penerapan sistem ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengadaan publik yang efisien dan transparan, diperlukan upaya konkret untuk mengatasi kesenjangan antara idealitas dan realitas. Hal ini meliputi peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM, investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengadaan publik. Dengan demikian, latar belakang ideal dan realita dalam pengadaan publik menjadi landasan yang penting untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran. Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pengadaan secara elektronik atau e-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Manfaat menggunakan e-procurement Indonesia adalah untuk mempermudah proses pengadaan barang/jasa. Selanjutnya adalah menghemat biaya pengelolaan pengadaan, mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaannya. Prinsip pelaksanaan e-procurement adalah efisien yang artinya pengadaan barang atau jasa menggunakan dana dan sumber daya yang minimum. Tujuannya untuk mencapai kualitas yang maksimum. Baik pengusaha besar maupun kecil memperoleh informasi tentang persaingan pasar yang sama dan berbagi sumber daya yang sama untuk membuat persaingan tersebut menguntungkan. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkat, sehingga menghambat penawaran untuk mencapai harga yang wajar di pasar. Efisien, singkatnya, berarti penyediaan barang/jasa dengan upaya minimal dengan menggunakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum dalam waktu yang ditentukan. Pengadaan secara elektronik (e-procurement) bagi perusahaan juga diharapkan dapat memberikan efisiensi, yaitu

dalam hal harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih rendah, pelayanan yang lebih baik, dan prosedur pengadaan yang lebih fleksibel.[80]

Tantangan teknis dan infrastruktur merupakan salah satu aspek krusial yang sering kali menjadi hambatan dalam penerapan praktik terbaik pengadaan elektronik di sektor publik. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Di beberapa wilayah, terutama di pedesaan atau daerah terpencil, akses internet mungkin masih terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Hal ini membuat sulit bagi instansi pemerintah untuk mengakses platform elektronik yang diperlukan untuk melaksanakan proses pengadaan secara efektif. Selain itu, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai juga mencakup kebutuhan akan perangkat keras dan lunak yang sesuai. Banyak instansi pemerintah mungkin masih menggunakan perangkat yang ketinggalan zaman atau tidak memadai untuk mendukung pengadaan elektronik. Hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan pengadaan, mengurangi efisiensi, dan meningkatkan risiko kesalahan atau kegagalan sistem. Selanjutnya, tantangan teknis juga terkait dengan keamanan teknologi informasi. Pengadaan elektronik melibatkan pertukaran data sensitif dan penting antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyedia barang/jasa, serta masyarakat umum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk melindungi data dari ancaman keamanan cyber seperti peretasan atau pencurian data. Selain aspek infrastruktur, tantangan teknis lainnya termasuk integrasi sistem yang kompleks dan kecocokan

[80] Lailatul Ikhsanti, Budi Prabowo, ” Upaya Peningkatan Efisiensi Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt Kereta Api Indonesia (Persero) 8 Surabaya”, KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No.3 Tahun 2023.

antara berbagai platform yang digunakan oleh berbagai instansi pemerintah. Proses pengadaan seringkali melibatkan berbagai sistem informasi yang berbeda, mulai dari sistem pengumuman tender hingga sistem manajemen kontrak. Kesulitan dalam mengintegrasikan sistem-sistem ini dapat menghambat aliran informasi yang lancar dan efisien.

Selanjutnya, penting untuk memperhatikan tantangan teknis yang terkait dengan standar dan interoperabilitas. Dalam konteks pengadaan publik yang melibatkan banyak pihak dan sistem, penting untuk memiliki standar yang jelas dan interoperabilitas yang baik agar proses pertukaran data dan komunikasi antar sistem dapat berjalan dengan lancar. Namun, seringkali keseragaman standar dan interoperabilitas masih menjadi masalah di banyak kasus, yang dapat menghambat integrasi dan kolaborasi antara berbagai entitas yang terlibat dalam pengadaan elektronik. Selanjutnya, aspek pelatihan dan kapasitas juga menjadi tantangan teknis yang signifikan.

Penggunaan sistem pengadaan elektronik yang kompleks memerlukan pemahaman teknis yang mendalam serta keterampilan penggunaan perangkat lunak dan platform yang sesuai. Kurangnya pelatihan yang memadai bagi personel yang terlibat dalam proses pengadaan elektronik dapat menghambat efektivitas penggunaan sistem dan meningkatkan risiko kesalahan atau kegagalan. Selain itu, tantangan teknis juga mencakup pemeliharaan dan dukungan sistem yang berkelanjutan. Sistem pengadaan elektronik memerlukan pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat lunak, dan dukungan teknis yang tersedia secara terus-menerus. Kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan dan dukungan ini dapat

menyebabkan penurunan kinerja sistem dan risiko kerusakan atau kegagalan sistem yang lebih besar. Dalam mengatasi tantangan teknis dan infrastruktur ini, perlu adanya upaya yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Tantangan dan hambatan dalam penerapan praktik terbaik dalam pengadaan publik seringkali mencakup kendala budaya dan kebiasaan lama yang sulit untuk diubah. Di banyak konteks, terutama di negara-negara dengan budaya yang kental dan tradisi administrasi yang telah lama terjaga, adaptasi terhadap perubahan teknologi dan praktik baru dapat dihadapi dengan resistensi yang kuat. Fenomena ini terkait erat dengan bagaimana orang memahami dan menjalankan tugas-tugas administratif, serta hubungan sosial yang telah terbentuk dalam lingkungan kerja. Salah satu kendala budaya yang sering muncul adalah resistensi terhadap perubahan. Budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi dan perubahan dapat menghambat adopsi praktik terbaik dalam pengadaan publik yang melibatkan pemanfaatan media baru. Pihak-pihak yang terbiasa dengan cara kerja lama mungkin merasa tidak nyaman atau tidak yakin dengan teknologi baru atau proses yang diusulkan, yang dapat menghambat kemauan untuk mengadopsinya.

Selain itu, kebiasaan lama dalam administrasi publik juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan praktik terbaik. Proses-proses yang sudah mapan dan rutin selama bertahun-tahun mungkin sulit untuk diubah, terutama jika telah terakar dalam budaya organisasi. Misalnya, penggunaan tanda tangan fisik pada dokumen kontrak atau pembayaran mungkin merupakan kebiasaan lama yang

sulit untuk dihilangkan meskipun telah ada sistem elektronik yang memungkinkan untuk penandatanganan digital. Perubahan budaya juga memerlukan waktu dan upaya yang cukup besar. Membangun kesadaran dan membiasakan diri dengan praktik baru memerlukan pendidikan dan pelatihan yang intensif. Seringkali, kurangnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan kontinu dapat menjadi kendala serius dalam mengatasi kebiasaan lama dan memperkenalkan praktik terbaik yang baru. Selain itu, perbedaan persepsi dan nilai antara generasi yang berbeda dalam lingkungan kerja juga dapat menjadi hambatan.

Generasi yang lebih tua mungkin lebih cenderung mempertahankan kebiasaan lama karena keterbatasan dalam pemahaman teknologi, sementara generasi yang lebih muda mungkin lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Untuk mengatasi kendala budaya dan kebiasaan lama, diperlukan strategi yang holistik dan berkelanjutan. Ini termasuk penyuluhan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya perubahan, pelatihan yang intensif untuk membangun keterampilan dan pemahaman baru, serta pembangunan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan pembelajaran kontinu. Selain itu, penting juga untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan hingga staf operasional, dalam proses perubahan untuk memastikan penerimaan dan dukungan yang lebih luas.

Isu keamanan dan perlindungan data merupakan salah satu tantangan krusial dalam penerapan praktik terbaik dalam sistem pengadaan elektronik di sektor publik. Dalam era di mana informasi menjadi aset yang berharga,

perlindungan data menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Terlebih lagi, pengadaan publik melibatkan informasi sensitif, termasuk informasi keuangan, pribadi, dan strategis, yang harus dijaga keamanannya dengan ketat. Pertama-tama, keamanan data menjadi perhatian utama karena potensi risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Data pengadaan yang tidak aman dapat menjadi sasaran serangan siber, seperti pencurian identitas, pengacauan sistem, atau pencurian informasi rahasia yang dapat merugikan integritas sistem pengadaan dan kepercayaan publik. Selain itu, keamanan data juga relevan dalam konteks integritas proses pengadaan. Perlindungan data yang tidak memadai dapat membuka celah bagi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, tantangan dalam mengatasi isu keamanan dan perlindungan data juga meliputi kurangnya kesadaran dan keterampilan di kalangan pegawai pemerintah terkait dengan keamanan informasi. Banyaknya insiden keamanan data yang disebabkan oleh kesalahan manusia menunjukkan pentingnya pelatihan dan kesadaran untuk memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam pengadaan publik memiliki pemahaman yang memadai tentang praktik terbaik dalam melindungi data. Selain dari dalam, penerapan praktik terbaik juga dapat terhambat oleh kurangnya standar keamanan dan regulasi yang konsisten dalam pengadaan public.[81]

Tanpa kerangka kerja yang jelas dan konsisten, sulit untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam pengadaan, baik pemerintah maupun penyedia

[81] Harjito, Y. 2015. E-Procurement: Peluang dan Tantangan BagiPemerintah Daerah. Iqtishadia, 8(1)

layanan, mematuhi standar keamanan yang diperlukan untuk melindungi data dengan efektif. Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan kompleksitas infrastruktur teknologi yang digunakan dalam pengadaan publik. Sistem yang terintegrasi dengan berbagai platform dan aplikasi berpotensi meningkatkan risiko keamanan, terutama jika tidak ada sistem pengawasan yang memadai untuk memantau dan mengamankan aliran data di seluruh sistem. Perlu juga diakui bahwa masalah keamanan dan perlindungan data dalam pengadaan publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek hukum dan etika yang kompleks. Pengembangan regulasi yang dapat mengatasi tantangan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektoral dan pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan etika dari penggunaan teknologi dalam pengadaan publik. Selain itu, dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, tantangan keamanan data dalam pengadaan publik tidak terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga bersifat lintas batas. Kolaborasi dan standar internasional dalam keamanan data menjadi semakin penting untuk mengatasi ancaman yang bersifat lintas negara dan lintas sektoral. Di tengah kompleksitas tantangan ini, penting untuk mengembangkan strategi yang holistik dan terintegrasi dalam mengatasi isu keamanan dan perlindungan data dalam pengadaan publik. Ini termasuk investasi dalam teknologi keamanan yang canggih, pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pegawai, serta pengembangan regulasi yang komprehensif dan konsisten untuk memastikan keamanan data yang optimal. Dengan demikian, penerapan praktik terbaik dalam pemanfaatan sistem

pengadaan elektronik dapat berjalan dengan lancar dan efektif, meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan publik secara keseluruhan.[82]

Efisiensi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah sangat penting untuk penggunaan anggaran yang efektif dan transparan. Ini dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, penggunaan teknologi, pemilihan penyedia yang tepat, pengawasan yang ketat, dan pemantauan yang berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam meningkatkan efisiensi pengadaan barang/jasa di pemerintahan daerah:

1. Perencanaan yang matang
    a. Identifikasi kebutuhan, Tentukan secara jelas kebutuhan barang/jasa yang akan dibeli, termasuk spesifikasi, kuantitas, dan kualitasnya
    b. Penentuan sumber dana, Pastikan adanya sumber dana yang memadai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
    c. Penyusunan dokumen, Buat dokumen pengadaan yang lengkap dan akurat, seperti RAB (Rencana Anggaran Biaya), HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dan dokumen tender.
2. Pemilihan penyedia yang tepat
    a. Seleksi penyedia, Lakukan seleksi penyedia yang kompeten dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
    b. Evaluasi penawaran, Evaluasi penawaran secara objektif dan transparan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan

[82] Nurhayati, P. 2017. E-ProcurementImplementation and Budget Absorption in Indonesian Local Government.3rd Parahyangan International Accounting and Bussines Conference, 7, 123–144

c. Negosiasi, Lakukan negosiasi yang konstruktif untuk mendapatkan harga yang terbaik dan kondisi pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Penggunaan teknologi
    a. Sistem elektronik, Implementasikan sistem elektronik untuk pengadaan (e-procurement) untuk mempermudah proses, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko
    b. Database penyedia, Buat database penyedia yang lengkap dan terstruktur untuk memudahkan proses pencarian dan seleksi penyedia.
4. Pengawasan dan pengendalian
    a. Pengawasan internal, Lakukan pengawasan internal secara rutin dan ketat untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur
    b. Pengawasan eksternal, Libatkan lembaga pengawas eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengawasi proses pengadaan
    c. Pelaporan, Lakukan pelaporan secara berkala mengenai proses pengadaan untuk pemantauan dan evaluasi kinerja
5. Pemantauan dan evaluasi

a. Pemantauan proses, Pantau secara rutin proses pengadaan dari awal hingga selesai, termasuk pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa
b. Evaluasi kerja, Evaluasi secara berkala kinerja pengadaan, baik dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun kualitas barang/jasa yang diperoleh
c. Perbaikan proses, Identifikasi area yang perlu diperbaiki dan lakukan perbaikan proses secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi

6. Tegakkan prinsip-prinsip pengadaan, Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas dan melakukan upaya-upaya yang berkelanjutan, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang/jasa, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan tentang pengadaan barang/jasa berpatokan pada Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67). Itu semua tidak lepas dari akibat kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka dan menuntut pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya.
2. Proses pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berawal dari proses perencanaan barang/jasa, proses ini dilaksanakan oleh pengguna anggaran yang menyusun rencana umum pengadaan berdasarkan rencana kerja, lalu alur dilanjutkan dengan tahap persiapan, pada tahap ini ditentukan spesifikasi teknis dan harga perkiraan, tahap selanjutnya berupa pemilihan penyedia, tahap ini dilakukan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan pada BPBJ (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) Kabupaten Aceh Singkil, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kontrak, oleh PPK dan penyedia, lalu sampai pada tahap pelaksanaan pekerjaan dimana penyedia akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya, lalu tahap selanjutnya adalah tahap serah terima hasil,

selanjutnya tahap pembayaran dan yang terakhir tahap laporan sekaligus evaluasi.

3. Efisiensi pengadaan barang/jasa dapat dilihat dari keterbukaan dan transparansi dalam pengadaan publik menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan mengurangi potensi praktik korupsi sekaligus upaya agar pengadaan barang/jasa lebih efisien. Media baru, seperti situs web resmi pengadaan, portal e-procurement, dan jejaring sosial, dapat menjadi sarana efektif untuk menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau proses pengadaan secara langsung, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pemanfaatan inovasi ini juga membuka peluang untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pengadaan publik. Melalui platform daring, para penyedia barang/jasa dapat dengan mudah mengakses informasi tentang peluang bisnis, mengajukan penawaran, dan berkomunikasi dengan instansi pemerintah yang melakukan pengadaan.

B. Saran

1. Seharusnya regulasi terkait dengan pengadaan barang/jasa sudah diperbaharui karena dinamika teknologi yang ada di dunia sekarang semakin berkembang, prilaku masyarakat dan penyelenggara juga berubah-ubah, jadi harus adanya aturan hukum yang mengikuti perubahan tersebut.

2. Seharusnya alur pengadaan barang/jasa khususnya di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dilakukan secara transparansi dan akuntabel untuk mencapai efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
3. Seharusnya efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara umum di Indonesia dan terkhusus di pemerintahan daerah sudah baik karena dengan aturan-aturan sekaligus peralatan yang digunakan serta teknologi yang tersedia untuk pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Aceh Singkil seharusnya sudah bisa mendukung, tetapi faktanya di lapangan masih harus banyak dibenahi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali. 2002. *menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan sosiologis)*, Jakarta: toko gunung agung.

Achmad Ali. 2017. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

Adrian Sutedi. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Azhari Akmal Tarigan. 2016. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Amiruddin. 2010. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Jogjakarta.

Aulia Tasman dan M. Havidz Aima. 2013. *Ekonomi Manajerial dengan Pendekatan Matematis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Atmosudirjo Prajudi. 1981. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

A.Z. Abidin & Andi Hamzah. 2002. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik), dan Hukum Penetensier*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Birud Ali. 2017. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

C. Ray Jeffery. 1977. *Crime Prevention Through Environmental Design*, London: SAGE Publication.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. "Kamus Besar Indonesia", Jakarta: Pusat Bahasa.

Dominikus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

G.W. Paton, (ed) David P. Derham. 1964. *A Text-Book of Jurisprudence*, Britain: Oxford University Press.

Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum: Dari Klasik Sampai Postmoderenisme*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Ian Saphiro. 2006. *Asas Moral dalam Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia yang bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakart dan Fredom Institusi.

Islamy, M. Irfan. 1986. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara***.** Jakarta : Bina Aksara

Jeremy Bentham. 2001. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,* Ontario: Batoche Books Kitchener.

Juliani. Dian. 2014. *Pengaruh Faktor-faktor Konstektual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Kuncoro, A. 2013 *Begini Tender Yang Benar*. Yogyakarta: CV. Primaprint.

Lord Lioyd of Hampstead. 1972. *Introduction to Jurisprudence,* London: Stevens & Sons.

Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press.

Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum,* Bogor: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

P. Joko Subagiyo. 2014. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Paktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,*Cetakan Keempat*, Jakarta: GhaliaIndonesia.

Ruth Borchard (I). 1957, *John Stuart Mill: The Man*, London: Watts.

Salim HS, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Buku Satu, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sigit Jatmiko, Agung Prihantoro, Imam Muttaqien, Imam Baihaqi, Muhammad Shodiq. 2007. *Sejarah Filsafat Barat Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press.

Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Rajawali Pers.

S.S Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Uzair Fauzan & Heru Prasetyo. 2011. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zainuddin Ali. 2010. *Filsafat Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *jurnal berkala mimbar hukum*, Vol. 19 No. 3 oktober 2007, halaman. 388

Tata Wijayanta, "asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, Halaman. 219.

Faisal, Nursariani Simatupang, "Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No, 2 Tahun 2021.

Fithri, E. J., Ardiani, S., Widyastuti, E., & Farista, R. H. (2018). Analisis Komparatif Efektivitas dan Efisiensi E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Jurnal, 2(1).

Ismail Koto, Ida Hanifah, Surya Perdana, Tarmizi, Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam", Jurnal Yuridis, Vol. 10 No. 2 Tahun 2023.

Kusbianto, "Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Perkebunan Di Sumatera Utara", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06. No. 01 Maret 2018.

Lailatul Ikhsanti, Budi Prabowo, " Upaya Peningkatan Efisiensi Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt Kereta Api Indonesia (Persero) 8 Surabaya", KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No.3 Tahun 2023.

Harjito, Y. 2015. E-Procurement: Peluang dan Tantangan BagiPemerintah Daerah. Iqtishadia, 8(1).

Atip Latipulhayat, "Kahzanah Jeremy Bentham", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015, (ISSN 2460-1543 dan e-ISSN 2442-9325), hal. 413.

J. H. Burns, "Happiness and Utility: Jeremy Bentham's Equation", University College London, *Utilitas*, Vol. 17, No. 1, March 2005, hal. 46.

M. Sofian Assaori, Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Dalam Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, Jurnal IUS, Vol III No. 9 Desember 2015.

Johannes Ibrahim, "Penerapan Single Presence Policy dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 2, hal. 14.

Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, "Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?," RUDN Journal of Law 24, no. 2 (2020).

Ilham Syahputra Angkat, Ismail Koto, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 6 Nomor 2 (2024).

Purnomo Edy Mulyono, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik", Airlangga Development Journal, Vol. 2, No. 3, Tahun 2021.

Rika Susilawaty, Triono Eddy & Alpi Sahari, "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek

Pemerintah", Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vo. 3 No. 1 Tahun 2020.

Sarah s. kuahaty, Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa, Jurnal vol 17 no. 3, Juli-September 2011.

Suartama, S. M. (2022). Efektivitas atas Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem (The Effectiveness of Good Governance in The Procurement of Goods and Services for The Karangasem Regency Government). Jurnal, 1(2).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67).

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.